



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Jabatan :
:
Alamat :

NIK :
2. Nama : **Eddy Soeparno**
Jabatan :
:
Alamat :

NIK :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH., MH., R.A. Shanti Dewi Mulyoharjani, SH., MH., Jubir, S.H., Hery Kharyansah, SH., MH., Andi Muhammad Yusuf, SH., M Zulkarnain, SH., Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH, CLA., Aris Septiono, S.H (Dapil DPRD Kabupaten Kudus 3), dan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH., MH., R.A. Shanti Dewi Mulyoharjani, SH., MH., Hery

Kharyansah, SH., MH., Jubir, SH., Andi Muhammad Yusuf, SH., M Zulkarnain, SH (Dapil DPR RI Jawa Tengah VI) beralamat di Jalan Gatot Subroto, 97 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, serta Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Muh Imam Taufiq R.,S.H., Ikhwan, SH., Syamsir, SH., MH., Aris Septono, S.H.M.H.L.L.M (Dapil DPR RI Jawa Tengah V), beralamat di kantor RUMAH PAN, Jln Senopati No. 113 kebayoran baru, Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai PDI Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
- Jabatan :
- Alamat :

NIK :

2. Nama : HASTO KRISTIYANTO

Jabatan :

Alamat :

NIK :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H.,Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H.,Gusti Randa Manik, SH., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H.,Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, SH., Ronny Talapessy, SH. MH., Eliezer Murafer, SH., Kodrat Efendi, SH., MH., Yuliwati, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.20 WIB dan 23.40 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47-12-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon nomor 319-12-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dapil DPRD Kudus III

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB dengan Nomor Urut 12 ;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;

Dapil DPR RI Jawa Tengah VI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/II/2018, bertanggal 17 Februari 2018 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB.

Dapil DPR RI Jawa Tengah V

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat di ajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK/2/2018), pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPR/DPR/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tertanggal 17 february, pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 12; **(BUKTI P.1)**
- d. Bahwa berdasarkan tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 mei 2019; **(Bukti P.2)**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

- diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
 - c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.20 WIB untuk Dapil III Kabupaten Kudus, Pukul 23.40 WIB untuk Dapil Jawa Tengah VI, dan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.02 WIB untuk Dapil Jawa Tengah V.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KABUPATEN KUDUS

4.1.1.1.1. DAPIL 3 (TIGA)

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	26.111	26.060	51
2.	GERINDRA	15.798	15.797	1
3.	NASDEM	11.518	11.451	67
4.	GOLKAR	17.787	17.702	85
				158

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PKB, Gerindra, Nasdem dan Golkar di kecamatan Jekulo sebanyak 152 suara dikarenakan salah perhitungan di Form C1 sebagaimana Bukti P-14, P-11, P-3, P-7, P-9, P-10, P-13, P-8, P-4 dan P-14. Uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan pemohon terdapat di beberapa TPS sebagai berikut :

No	Partai	Desa	TPS	Keterangan
1	PKB	Bulung Cangkring	33	Jumlah 28 ditulis 38
		Bulungkulon	5	Jumlah 29 ditulis 30
		Honggosoco	1	Jumlah 16 ditulis 26
			18	Jumlah 10 ditulis 20
		Klaling	26	Jumlah 44 ditulis 54
		Pladen	12	Jumlah 59 ditulis 60
		Tanjungrejo	31	Jumlah 16 ditulis 25
2	GERINDRA	Terban	9	Jumlah 32 ditulis 33
3	NASDEM	Bulungkulon	8	Jumlah 11 ditulis 41
			9	Jumlah 10 ditulis 40
		Sadang	19	Jumlah 15 ditulis 22
4	GOLKAR	Bulungkulon	9	Jumlah 13 Ditulis
		Klaling	20	23

		Pladen	6	Jumlah 16 ditulis 45
		Sadang	21	Jumlah 12 ditulis 22
		Tanjungrejo	20	Jumlah 48 ditulis 50
		Terban	25	Jumlah 16 ditulis 45
				Jumlah 0 ditulis 5

2. Bahwa terdapat data Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS dalam desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum dan Terban berdasarkan pada Bukti P-1.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 2 Mei 2019 telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga)
4. Adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Bentuk kesalahan yang terjadi dan sangat merugikan pemohon terjadi pada Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dimana pemohon menjadi salah satu kontestan calon anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Telah terjadinya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus pada daerah pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut :

1.	DESA BULUNG CANGKRING (Bukti P-3)		
	TPS 2	:	Jumlah suara sah 183, sedangkan jumlah suara

		semua 182 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 8	: Jumlah suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga terdapat selisih kurang 2
	TPS 15	: Jumlah suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 181 sehingga terdapat kelebihan 2
	TPS 16	: Jumlah suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 18	: Jumlah suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 213 sehingga terdapat kelebihan 16
	TPS 19	: Jumlah suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga terdapat kelebihan 5
	TPS 21	: Jumlah suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 24	: Jumlah suara sah 189, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga terdapat selisih kurang 27
	TPS 30	: Jumlah suara sah 138, sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 32	: Jumlah suara sah 190, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 4
	TPS 33	: Jumlah suara sah 182, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga terdapat selisih kurang 10
	TPS 39	: Jumlah suara sah 118, sedangkan jumlah suara semua 117 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 40	: Jumlah suara sah 201, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 15
	TPS 47	: Jumlah suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 48	: Jumlah suara sah 158, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga terdapat selisih kurang 2
2. ESA BULUNG KULON (Bukti P-4)		
	TPS 5	: Jumlah suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 160, sehingga kurang 6
	TPS 8	: Jumlah suara sah 191, sedangkan jumlah suara semua 161, sehingga kurang 30
	TPS 9	: Jumlah suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 113 sehingga kurang 40
	TPS 12	: Jumlah suara sah 155, sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 8
	TPS 14	: Jumlah suara sah 106, sedangkan jumlah suara

		semua 146 sehingga kelebihan 40
	TPS 18	: Jumlah suara sah 153 , sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 1
	TPS 28	: Jumlah suara sah 168 , sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kurang 6
	TPS 30	: Jumlah suara sah 179 , sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kurang 9

3.	DESA GONDHARUM (Bukti P-5)	
	TPS 5	: Jumlah suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 12	: Jumlah suara sah 164, sedangkan jumlah suara semua 163 sehingga kurang 1
	TPS 15	: Jumlah suara sah 170 , sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	: Jumlah suara sah 182 , sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 3
	TPS 17	: Jumlah suara sah 178 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 2
	TPS 18	: Jumlah suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 6
	TPS 19	: Jumlah suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 14
	TPS 20	: Jumlah suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kurang 1
	TPS 23	: Jumlah suara sah 162, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 28	: Jumlah suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kurang 1
	TPS 29	: Jumlah suara sah 161, sedangkan jumlah semua suara 162 sehingga kelebihan 1
4.	DESA HADIPOLO (Bukti P-6)	
	TPS 4	: Jumlah suara sah 173 , sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 1
	TPS 6	: Jumlah suara sah 206 , sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 2
	TPS 8	: Jumlah suara sah 193 , sedangkan jumlah suara semua 192 sehingga kurang 1
	TPS 10	: Jumlah suara sah 181, sedangkan jumlah suara

			semua 176 sehingga kurang 5
	TPS 12	:	Jumlah suara sah 193, sedangkan jumlah suara semua 198 sehingga kelebihan 5
	TPS 14	:	Jumlah suara sah 211, sedangkan jumlah suara semua 210 sehingga kurang 1
	TPS 16	:	Jumlah suara sah 109, sedangkan jumlah suara semua 108 sehingga kurang 1
	TPS 19	:	Jumlah suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 2
	TPS 23	:	Jumlah suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 24
	TPS 24	:	Jumlah suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kurang 2
	TPS 26	:	Jumlah suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 1
	TPS 35	:	Jumlah suara sah 143, sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kelebihan 14
	TPS 39	:	Jumlah suara sah 188, sedangkan jumlah suara semua 187 sehingga kurang 1
	TPS 43	:	Jumlah suara sah 84, sedangkan jumlah suara semua 79 sehingga kurang 5
5. DESA DESA HONGGOSOCO (Bukti P-7)			
	TPS 1	:	Jumlah suara sah 194 , sedangkan jumlah suara semua 184 sehingga kurang 10
	TPS 2	:	Jumlah suara sah 194 , sedangkan jumlah suara semua 214 sehingga kelebihan 20
	TPS 3	:	Jumlah suara sah 189 , sedangkan jumlah suara semua 190 sehingga kurang 1
	TPS 5	:	Jumlah suara sah 170 , sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga kurang 1
	TPS 10	:	Jumlah suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 10
	TPS 11	:	Jumlah suara sah 187, sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	:	Jumlah suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	:	Jumlah suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kelebihan 1
	TPS 17	:	Jumlah suara sah 167, sedangkan jumlah suara

		semua 138 sehingga kurang 29
	TPS 18	: Jumlah suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 13
	TPS 21	: Jumlah suara sah 148, sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 1
	TPS 22	: Jumlah suara sah 162, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 24	: Jumlah suara sah 184, sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 1
	TPS 25	: Jumlah suara sah, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga
	TPS 27	: Jumlah suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kurang 3
6.	DES DESA JEKULO (Bukti P-8)	
	TPS 11	: Jumlah suara sah 193, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga kurang 2
	TPS 13	: Jumlah suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 1
	TPS 15	: Jumlah suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 2
	TPS 19	: Jumlah suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 1
	TPS 23	: Jumlah suara sah 177, sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 13
7.	DESA DESA KLALING (Bukti P-9)	
	TPS 3	: Jumlah suara sah 200, sedangkan jumlah suara semua 199 sehingga kurang 1
	TPS 5	: Jumlah suara sah 194, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kurang 5
	TPS 7	: Jumlah suara sah 144, sedangkan jumlah suara semua 143 sehingga kurang 1
	TPS 14	: Jumlah suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 196 sehingga kurang 1
	TPS 26	: Jumlah suara sah 149, sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 32	: Jumlah suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 11
8.	DESA PLADEN (Bukti P-10)	
	TPS 1	: Jumlah suara sah 188 , sedangkan jumlah suara

			semua 178 sehingga kurang 10
	TPS 2	:	Jumlah suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 130 sehingga kurang 29
	TPS 6	:	Jumlah suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 10
	TPS 8	:	Jumlah suara sah 171, sedangkan jumlah suara semua 322 sehingga kelebihan 151
	TPS 12	:	Jumlah suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 15	:	Jumlah suara sah 139, sedangkan jumlah suara semua 141 sehingga kelebihan 2
	TPS 21	:	Jumlah suara sah 163, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 2
9.	DESA SADANG (Bukti P-11)		
	TPS 17	:	Suara sah tertulis 175, suara tidak sah tertulis 24, tetapi jumlah suara sah dan suara tidak sah tertulis 175
	TPS 10	:	Jumlah suara sah 156 , sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
10.	DESA SIDOMULYO (Bukti P-12)		
	TPS 2	:	Jumlah suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kelebihan 5
	TPS 3	:	Jumlah suara sah 144 , sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kelebihan 20
	TPS 6	:	Jumlah suara sah 175, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 3
	TPS 8	:	Jumlah suara sah 151, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kelebihan 1
11.	DESA TANJUNGREJO (Bukti P-13)		
	TPS 1	:	Jumlah suara sah 195, sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kurang 2
	TPS 3	:	Jumlah suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 2
	TPS 4	:	Jumlah suara sah 145, sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kelebihan 2
	TPS 5	:	Jumlah suara sah 129, sedangkan jumlah suara semua 127 sehingga kurang 2
	TPS 6	:	Jumlah suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 1

	TPS 7	:	Jumlah suara sah 132, sedangkan jumlah suara semua 91 sehingga kurang 41
	TPS 8	:	Jumlah suara sah 169, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 1
	TPS 9	:	Jumlah suara sah 185, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 1
	TPS 11	:	Jumlah suara sah 175, sedangkan jumlah suara semua 173 sehingga kurang 2
	TPS 13	:	Jumlah suara sah 231, sedangkan jumlah suara semua 230 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	:	Jumlah suara sah 165 , sedangka jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 15	:	Jumlah suara sah 207 , sedangka jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 1
	TPS 16	:	Jumlah suara sah 190 , sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kelebihan 3
	TPS 17	:	Jumlah suara sah 167 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 9
	TPS 18	:	Jumlah suara sah 192 , sedangkan jumlah suara semua 189 sehingga kurang 3
	TPS 20	:	Jumlah suara sah 174 , sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 32
	TPS 21	:	Jumlah suara sah 190 , sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 5
	TPS 23	:	Jumlah suara sah 208 , sedangkan jumlah suara semua 207 sehingga kurang 1
	TPS 24	:	Jumlah suara sah 200 , sedangkan jumlah suara semua 194 sehingga kurang 6
	TPS 25	:	Jumlah suara sah 189 , sedangkan jumlah suara semua 195 sehingga kelebihan 6
	TPS 26	:	Jumlah suara sah 165 , sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 27	:	Jumlah suara sah 169 , sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 1
	TPS 28	:	Jumlah suara sah 176 , sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kelebihan 2
	TPS 29	:	Jumlah suara sah 156 , sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 4
	TPS 30	:	Jumlah suara sah 161 , sedangkan jumlah suara

			semua 160 sehingga kurang 1
	TPS 31	:	Jumlah suara sah 137 , sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 19
	TPS 32	:	Jumlah suara sah 160 , sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga kelebihan 22
	TPS 33	:	Jumlah suara sah 155 , sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga 13
	TPS 34	:	Jumlah suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 9
	TPS 35	:	Jumlah suara sah 126 , sedangkan jumlah suara semua 110 sehingga kurang 16
	TPS 36	:	Jumlah suara sah 158 , sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga kurang 21
	TPS 37	:	Jumlah suara sah 209 , sedangkan jumlah suara semua 327 sehingga kelebihan 118
	TPS 38	:	Jumlah suara sah 168 , sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 9
	TPS 39	:	Jumlah suara sah 200 , sedangkan jumlah suara semua 204 sehingga kelebihan 4
	TPS 40	:	Jumlah suara sah 172 , sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 14
	TPS 21	:	2 C1 yang berbeda angka rinciannya 1. Yang satu berjumlah keseluruhan 190 suara (angkanya mencurigakan), 2. Yang lain berjumlah keseluruhan 172 Penulisan yang berbeda terdapat pada PKB dan Gerindra
12.	DESA DESA TERBAN (Bukti P-14)		
	TPS 2	:	Jumlah suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 2
	TPS 7	:	Jumlah suara sah 181 , sedangkan jumlah suara semua 154 sehingga kurang 27
	TPS 9	:	Jumlah suara sah 180 , sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 1
	TPS 10	:	Jumlah suara sah 186 , sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 3
	TPS 11	:	Jumlah suara sah 188 , sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 3
	TPS 14	:	Jumlah suara sah 184 , sedangkan jumlah suara

			semua 188 sehingga kelebihan 4
	TPS 16	:	Jumlah suara sah 110 , sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 76
	TPS 17	:	Jumlah suara sah 110, sedangkan jumlah suara semua 109 sehingga kurang 1
	TPS 19	:	Jumlah suara sah 173 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 3
	TPS 20	:	Jumlah suara sah 196, sedangkan jumlah suara semua 197 sehingga kelebihan 1
	TPS 22	:	Jumlah suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 23	:	Jumlah suara sah 176, sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kelebihan 1
	TPS 25	:	Jumlah suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 180 sehingga kurang 6
	TPS 26	:	Jumlah suara sah 202, sedangkan jumlah suara semua 201 sehingga kurang 1

Bahwa berdasarkan kesalahan perhitungan di atas, pemohon merasa hak-hak konstitusional sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dirugikan sehingga pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum atas proses perhitungan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jika mempertimbangkan perolehan suara kursi DPRD kabupaten Kudus yang berjumlah 11 Kursi, sesuai dengan hasil rekapitulasi calon anggota DPRD pada dapil 3 Kabupaten Kudus terpilih sesuai hasil berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten Kudus pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

DAFTAR PEROLEHAN FINAL DPRD KUDUS 2019-2024 (JEKULO-DAWE)

NO PARTAI	XXX	JEKULO	DAWE	TOTAL	KURSI 1	TOTAL 2	KURSI 2	TOTAL 3	KURSI 3	NO DEWAN TERPILIH	PARTAI	PEROLEHAN CALEG
1	PKB	17850	8261	26111	1	8703.666667	7	5222.2	11	1	AHMAD KHOIRUL BADAWI	9839
2	GERINDRA	5158	10640	15798	3	5266	10	3159.6		2	ANIS HIDAYAT	7249
3	PDIP	5482	5518	11000	5	3666.666667		2200		3	ZAENAL ARIFIN	3364
4	GOLKAR	9162	8625	17787	2	5929	9	3557.4		4	MAS'UD	4548
5	NASDEM	5578	5940	11518	4	3839.333333		2303.6		5	AHMAD YUSUF RONI	3883
6	GARUDA	2632	881	3513		1171		702.6		6	RONI AGUS SANTOSA	4732
7	BERKARYA	613	1386	1999		666.3333333		399.8		7	ILWANI	9789
8	PKS	5850	4774	10624	6	3541.333333		2124.8		8	MARDIJANTO	6068
9	PERINDO	1713	3082	4795		1598.333333		959		9	ALI MUKLISIN	5980
10	PPP	1025	3671	4696		1565.333333		939.2		10	ABD BASYIT SIDQIL WAFI	2955
11	PSI	303	604	907		302.3333333		181.4		11	SITI ROHMAH	1420
12	PAN	3248	1935	5183		1727.666667		1036.6				
13	HANURA	3362	1365	4727		1575.666667		945.4				
14	DEMOKRAT	2693	4577	7270	8	2423.333333		1454				
15	PBB	228	79	307		102.3333333		61.4				
16	PKPI	36	34	70		23.33333333		14				

Bukti di atas direkapitulasi oleh pemohon berdasarkan Data DAA 1 DPRD Kabupaten Kudus Kecamatan Jekulo (Bukti P- 15).

Adanya kesalahan perhitungan di atas menjadikan pemohon mengalami kerugian sebagai calon anggota legislative untuk terpilih dari daerah pemilihan 3.

Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuktikan di atas, maka termohon harus melakukan perhitungan ulang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hasil perhitungan sehingga tidak merugikan pemohon sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

4.1.1.2 Dapil Jawa Tengah 6

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 6:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TENGAH 6

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	449.821	449.821	0

2.	GERINDRA	178.666	15.797	1
3.	PDI Perjuangan	598.419	11.451	67
4.	GOLKAR	208.206	17.702	85
5.	NASDEM	119.778	119.778	0
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7.225	7.225	0
7.	Partai Berkarya	33.779	33.779	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	101.855	101.855	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	43.226	43.226	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	136.544	136.544	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	20.518	20.518	0
12.	Partai Amanat Nasional	108.610	115.750	7.140
13.	Partai Hanura	18.911	18.911	0
14.	Partai Demokrat	120.020	112.151	7.869
15.	Partai Bulan Bintang	4.695	4.695	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.512	2.512	0

2. Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di beberapa kecamatan dan terjadi penggelembungan terhadap partai Demokrat.
- b. Bahwa banyak terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon tersebut didapat dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Form C1 yang telah disahkan oleh KPPS.

4.1.1.3 Dapil Jawa Tengah V

Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan

umum tahun 2019 *Juntho* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juntho* Lampiran II.36 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik, Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPR Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa tengah V. Meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta dengan perolehan suara masing-masing partai dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I : Perolehan Suara Sah Partai Politik Dapil V Jawa Tengah

No	Nama Partai Politik	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo	Kota Surakarta	Jumlah suara akhir
1	Partai Kebangkitan bangsa	36.141	94.367	38.109	9.055	177.672
2	Gerakan Indonesia Raya	22.384	47.766	38.158	13.003	121.311
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	296.917	187.434	212.805	201.891	899.147
4.	Partai Golongan Karya	91.363	129.537	46.225	16.546	283.671
5.	Partai Nasdem	59.728	96.934	65.965	16.656	239.283
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.337	1.549	1.054	587	4.527
7.	Partai Berkarya	8.723	10.279	8.055	4.175	31.232
8.	Partai Keadilan Sejahtera	44.875	53.310	39.437	29.526	167.148
9.	Partai Persatuan Indonesia	17.751	18.600	7.108	5.822	49.281
10.	Partai Persatuan	7.424	10.580	4.170	3.573	25.747

	Pembangunan					
11.	Partai Solidaritas Indonesia	3.469	7.929	6.923	14.469	32.790
12.	Partai Amanat Nasional	11.236	66.288	27.749	15.987	121.260
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	327	1.583	304	1.060	3.274
14.	Partai Demokrat	18.264	25.916	7.352	5.080	56.612
15.	Partai Bulan Bintang	1.005	1.642	1.227	1.211	5.085
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	329	577	469	467	1.842

Sumber : Hasil Rekap Sertifikat KPU Berdasarkan Kabupaten/Kota Dapil Jateng V

Keterangan ; 12. PAN 12. **121.260** (seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh) suara , 2. GERINDRA **121.311** (seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sebelas) suara, dan PDIP 3. **899.147** (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh) suara.

Kejadian Khusus Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif Yaitu:

Bahwa berdasarkan temuan yang terkonfirmasi, terdapat indikasi kuat adanya keterlibatan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menduduki jabatan publik dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara legislatif PDIP dengan cara :

1. Memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyumbang sejumlah uang dalam rangka kemenangan PDIP pada pemilu 2019.
2. Memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih PDIP pada pemilu 2019

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi Partai Pemohon ditemukan fakta yang terjadi pada Kabupaten Boyolali adanya peristiwa sehingga Saksi Partai Pemohon tidak dapat bersaksi pada proses Pemilihan Umum pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bahwa ditemukan fakta yang telah diakui oleh Termohon serta telah diberitakan oleh media nasional dan rekaman video yang sempat ramai

diperbincangkan oleh public (viral) tentang terjadinya pencoblosan kertas suara oleh orang tertentu yang tidak berhak untuk itu di Kabupaten Boyolali, namun Termohon tidak dilakukan upaya perbaikan yang cukup memadai atas peristiwa tersebut; ... **(Bukti P.3 Vidio)**

Bahwa pemohon pada saat rekap telah melakukan upaya keberatan secara formil melalui form DD2-KPU melalui Saksi Partai terdaftar, akan tetapi Termohon tidak melakukan upaya administrasi yang cukup untuk memeriksa dan memutus keberataan Pemohon; **(Bukti P.4 DD2-KPU)**

Bahwa pemohon telah melakukan upaya administrasi lanjutan ke Bawaslu-RI, namun hingga Permohonan PHPU a quo diajukan belum diperiksa oleh Bawaslu-RI; **(Bukti P.5 Tanda Terima Penerimaan Bawaslu)**

Bahwa serangkaian peristiwa yang diuraikan pada permohonan *a quo* tidaklah berdiri sendiri atau terjadi secara alamiah, akan tetapi telah direncanakan dan dijalankan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif untuk mempengaruhi secara signifikan perolehan hasil suara sah Pemilihan Umum Calon Anggota DPR-RI Dapil Jateng V, sehingga terungkap; **(Bukti P.6 Rekap Pemohon)**

Bahwa pemohon atas ijin yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan *a quo* akan mengajukan sejumlah bukti tambahan dan saksi – saksi yang menguatkan alasan permohonan *a quo*.

V. PETITUM

DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 3

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) *(sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*.

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN KUDUS DAPIL 3 (TIGA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
K1.	PKB	26060
A2.	GERINDRA	15797
B3.	NASDEM	11498
U4.	GOLKAR	17707

PATEN KUDUS [*sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan*]

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan 6 Jawa Tengah untuk pengisian keanggotaan DPR RI Partai Amanat Nasional.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil 6 Jawa Tengah untuk Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	115.750
2.	Partai Demokrat	112.151

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah V

Berdasarkan uraian pada permohonan diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kehadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk memutus ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan termohon (KPU RI) nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019**;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu pada Provinsi Jawa Tengah daerah pemilihan Jawa Tengah V (lima), yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF**;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS untuk calon legislatif DPR RI di Provinsi Jawa Tengah dapil Jawa Tengah V (lima);
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada tingkat TPS di Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah V (lima);
6. Menyatakan membatalkan dan mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kelender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut.

1.	Bukti P1	:	Fotokopi Data C1 TPS 33 Desa Bulucangkring Kecamatan Jekulo
2.	Bukti P2	:	Fotokopi Data C1 TPS 05 Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo
3.	Bukti P3	:	Fotokopi Data C1 TPS 01 Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo
4.	Bukti P4	:	Fotokopi Data C1 TPS 18 Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo
5.	Bukti P5	:	Fotokopi Data C1 TPS 26 Desa Klaling Kecamatan Jekulo
6.	Bukti P6	:	Fotokopi Data C1 TPS 12 Desa Pladen Kecamatan Jekulo
7.	Bukti P7	:	Fotokopi Data C1 TPS 18 Desa Cranggung Kecamatan Dawe
8.	Bukti P8	:	Fotokopi Data C1 TPS 21 Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo
9.	Bukti P9	:	Fotokopi Data C1 TPS 08 Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo
10.	Bukti P10	:	Fotokopi Data C1 TPS 09 Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo
11.	Bukti P11	:	Fotokopi Data C1 TPS 19 Desa Sadang Kecamatan Jekulo
12.	Bukti P12	:	Fotokopi Data C1 TPS 09 Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo
13.	Bukti P13	:	Fotokopi Data C1 TPS 06 Desa Pladen Kecamatan Jekulo
14.	Bukti P14	:	Fotokopi Data C1 TPS 21 Desa Sadang Kecamatan Jekulo

15.	Bukti P15	:	Fotokopi Data C1 TPS 20 Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo
16.	Bukti P16	:	Fotokopi Data C1 TPS 25 Desa Terban Kecamatan Jekulo
17.	Bukti P17	:	Fotokopi Data C1 TPS 09 Desa Terban Kecamatan Jekulo
18.	Bukti P18	:	Fotokopi Data C1 TPS 08 Desa Pladen Kecamatan Jekulo
19.	Bukti P19	:	Video yang berdurasi 3.64 detik berisi proses perhitungan surat suara oleh Ketua KPPS dan anggota pada TPS 09 Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo
20.	Bukti P20	:	Fotokopi Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu
21.	Bukti P21	:	Fotokopi Buku Pedoman saksi Peserta Pemilu yang dikeluarkan Oleh Bawaslu Republik Indonesia yang tegaskan pada Huruf H halaman 23
22.	Bukti P22	:	Fotokopi Sumber berita atas dibukanya kotak suara pada 5 juli 2019
23.	Bukti P23	:	Fotokopi C1 TPS 26
24.	Bukti P24	:	Fotokopi rekap dari pemohon, jumlah pengguna hak pilih DPK berdasarkan C1 dan DAA1
25.	Bukti P25	:	Fotokopi C1 TPS 26 Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo
26.	Bukti P26	:	Fotokopi TPS 27 dan TPS 28 Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo
27.	Bukti P27	:	Fotokopi DB1 KPU Kabupaten Kudus

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 99-12-13/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), menyatakan bahwa Syarat Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.

A.1. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 319-12-13

A.1.1. DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam APPP 319-12-13 tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 9, Pemohon hanya mencantumkan tabel perolehan suara di DAPIL JAWA TENGAH V untuk seluruh Partai Politik. Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu juga dalam Petitumnya, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Dalam Permohonannya tersebut, Pemohon mendalilkan adanya kejadian khusus yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara legislatif PDIP.
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang melibatkan ASN merupakan Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
5. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa kaitan antara tuduhan pelanggaran dengan berapa besaran, apa pengaruhnya terhadap

perolehan suara Partai PDIP dan hubungannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 47-12-13

A.2.1 DPR RI DAPIL JAWA TENGAH VI

1. Bahwa untuk permohonan Pemohon pada Dapil Jawa Tengah VI pada bagian pokok Permohonannya di halaman 4 dan 5 hanya menyatakan adanya tabel mengenai perolehan suara Partai Politik di Dapil Jawa Tengah VI dengan menyebutkan perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon. Terhadap tabel tersebut Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perhitungan untuk Partai PAN yang semula menurut Termohon adalah 108.610, sedangkan menurut Pemohon adalah 115.750 sehingga terdapat selisih 7.140, begitupula untuk Partai Demokrat menurut Termohon hasil perhitungan Termohon adalah 120.020 sedangkan menurut Pemohon adalah 112.151, sehingga terdapat selisih 7.869.
2. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan darimana hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat Pemohon tersebut, karena perolehan suara di Dapil Jawa Tengah VI berasal dari perolehan suara hasil rekapitulasi pada tingkat Kab/Kota yang ada di Dapil Jawa Tengah VI, Pemohon tidak menguraikan dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara untuk Partai Pan dan Partai Demokrat disetiap Kabupaten yang berada di Dapil Jawa Tengah VI, begitu juga Pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tingkat Kecamatan ataupun pada tingkat Desa, apalagi sampai tingkat TPS.
3. Pemohon juga tidak menguraikan kenapa terjadi perubahan atau selisih perolehan suara antara hasil perhitungan Pemohon dengan hasil perhitungan Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak

juga menguraikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk veerklard*)

A.2.2 DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL 3

1. Dalam Permohonan Pemohon untuk Dapil Kudus 3, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pemohon berdasarkan hasil perhitungan suara Termohon di Dapil Kudus 3 dengan menyebutkan adanya selisih untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar, dalam dalilnya Pemohon hanya menyebutkan perbedaan perolehan suara di berbagai TPS pada beberapa Desa dalam wilayah Dapil Kusur 3.
2. Dalil Pemohon tidak menyebutkan darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon, apakah dari Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki Termohon, lebih lanjut Pemohon tidak menguraikan berapa hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dalam rapat pleno secara terbuka.
3. Bahwa permohonan Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3, Pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara yang dilaksanakan pada rapat pleno tingkat Kabupaten, dimana untuk perolehan suara Partai PKB Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar, terdapat selisih suara sebanyak 158 suar. Dalam permohonannya Pemohon menyebutkan perolehan suara pada masing-masing TPS untuk beberapa Desa tanpa menguraikan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Dormulir DA1-DPRD Kab/Kota, ataupun DAA1 DPRD

Kab/Kota, padahal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten berasal dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, perolehan suara berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan merupakan rekapitulasi secara berjenjang dari penghitungan suara pada tingkat Desa sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota.

4. Apabila Pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat TPS saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon atau bukan, maka Pemohon harus dikategorikan tidak mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apalagi dalil Pemohon juga tidak jelas karena tabel yang pertama menyebutkan selisihnya adalah 158 suara akan tetapi pada angka satu, Pemohon menyebutkan selisihnya adalah 152 suara. Begitu juga ketika Pemohon mendalilkan adanya selisih di beberapa TPS untuk beberapa Desa dimana jumlah seluruhnya adalah 204 suara.
5. Oleh karena dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara tidak jelas, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas yang tidak memenuhi syarat permohonan yang seharusnya menguraikan kesalahan dengan jelas penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pemohon haruslah tidak dapat diterima.
(niet ontvankeljk veerklard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor **115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** dengan APPP Nomor 319-12-13 dan APPP Nomor 47-12-13
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
3. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

II.1 PERMOHONAN PEMOHON NOMOR APPP 319-12-13

II.1.1 DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH V

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk pengisian kursi anggota DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V.
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menampilkan perolehan suara untuk semua Partai Politik di DAPIL JAWA TENGAH V tanpa menguraikan sedikitpun adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
3. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan adanya kejadian khusus yang menurut Pemohon bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena indikasi adanya keterlibatan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menduduki jabatan publik dengan sengaja melibatkan ASN untuk memenangkan perolehan suara legislatif PDIP.
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam Permohonannya, Pemohon sendiri meragukan tuduhannya dengan menggunakan istilah terdapat indikasi kuat adanya keterlibatan anggota PDIP untuk melibatkan ASN memenangkan perolehan suara legislatif PDIP. Dengan frasa "indikasi kuat", Pemohon tidak memiliki bukti-bukti adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif
5. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai keterlibatan ASN merupakan bentuk Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal UU PEMILU
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya kejadian pencoblosan surat suara oleh orang tertentu yang tidak berhak di Kabupaten Boyolali, karena kejadian tersebut tidak terjadi di seluruh Kabupaten, akan tetapi hanya terjadi di TPS 08 Desa Kecamatan

Boyolali, dan terhadap kejadian tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu dengan merekomendasikan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Oleh karena permasalahan ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang maka dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar. Terkait dengan upaya keberatan oleh pihak Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu. Artinya, Bawaslu sudah memeriksa laporan dari Pemohon, akan tetapi Bawaslu tidak pernah menyampaikan rekomendasi ataupun putusan yang berkaitan dengan adanya tuduhan atau dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap keberatan Pemohon, Termohon tidak melakukan upaya administrasi yang cukup untuk memeriksa keberatan dari Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

II.2. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK AP3 47-12-13

II.2.1. DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (Pemohon) sebanyak 7.140 suara dan Partai Demokrat sebanyak 7.869 suara
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menampilkan tabel perolehan suara seluruh partai di DAPIL Jawa Tengah VI, akan tetapi dalam sub judulnya disebutkan "PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DAPIL I RIAU". Kesalahan penulisan DAPIL I RIAU untuk DAPIL JAWA TENGAH VI merupakan bentuk ketidakseriusan Pemohon dalam menguraikan dalil Permohonannya. Ketidakseriusan Pemohon juga ditunjukkan dengan

hanya menampilkan tabel perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (Pemohon) dan Partai Demokrat dimana menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Demokrat seharusnya adalah 120.020 bukan 112.151 sebagaimana yang dituliskan oleh Termohon. Begitu juga untuk Partai Pemohon, menurut Pemohon perolehan suara PAN seharusnya 115.750 bukan 108.610 sebagaimana disebutkan oleh Termohon.

3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menyebutkan apa sumber data yang dimiliki oleh Pemohon mengenai adanya kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan darimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon, karena perolehan suara pada DAPIL JAWA TENGAH VI merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada masing-masing Kabupaten yang berada dalam DAPIL JAWA TENGAH VI. Begitu pula Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten berasal dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada setiap Kecamatan. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan berasal dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada setiap Desa/Kelurahan. Dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara berjenjang dimana letak kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun tingkat TPS. Dengan demikian, karena dalil Pemohon tersebut tidak jelas hasil perhitungannya, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini haruslah ditolak.
4. Bahwa hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon merupakan hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, sampai dengan tingkat Nasional.
5. Bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**). Begitu pula proses rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan sampai dengan Rapat Pleno tingkat Nasional dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh saksi Peserta Pemilu dan diawasi ketat oleh Bawaslu beserta jajarannya dimana semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 4/2019**).

6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang, perolehan suara Pemohon dan seluruh Partai Politik yang berada di DAPIL JAWA TENGAH VI yang benar menurut versi Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti T-001-JATENGVI-PAN-115-12-13)

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	449.821
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	178.666
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	598.419
4	PARTAI GOLKAR	208.206
5	PARTAI NASDEM	119.778
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	7.225
7	PARTAI BERKARYA	33.779
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	101.855
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	43.226
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	136.544
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	20.518
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	108.610

13	PARTAI HANURA	18.911
14	PARTAI DEMOKRAT	120.020
15	PARTAI BULAN BINTANG	4.695
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.512

7. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Pemilu lain tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

II.2.2. DPRD KABUPATEN KUDUS DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA)

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara di DAPIL KUDUS 3 Jawa Tengah.
2. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mempersoalkan adanya selisih perolehan suara di DAPIL KUDUS 3 dengan jumlah 158 suara yang meliputi Partai PKB, Gerindra, Nasdem, dan Golkar. Menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara untuk partai tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	26.111	26.060	51
2.	GERINDRA	15.798	15.797	1
3.	NASDEM	11.518	11.451	67
4.	GOLKAR	17.787	17.702	85
JUMLAH SELISIH				158

3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak menguraikan apa sumber data yang dimiliki oleh Pemohon dan darimana hasil perhitungan perolehan suara yang digunakan oleh Pemohon tersebut, karena Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada

DAPIL KUDUS 3 merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan pada tingkat TPS. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada setiap TPS untuk setiap Desa/Kelurahan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terdapat kesalahan penghitungan suara di 17 TPS dari beberapa Desa untuk Partai PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

NO.	PARTAI	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	PKB	Bulung Cangkring	33	Jumlah 28 ditulis 38
		Bulungan Kulon	5	Jumlah 29 ditulis 30
		Honggosoco	1	Jumlah 16 ditulis 26
			18	Jumlah 10 ditulis 20
		Klaling	26	Jumlah 44 ditulis 54
		Pladen	12	Jumlah 59 ditulis 60
		Tanjungrejo	31	Jumlah 16 ditulis 25
2.	GERINDRA	Tarban	9	Jumlah 32 ditulis 33
3.	NASDEM	Bulungan Kulon	8	Jumlah 11 ditulis 41
			9	Jumlah 10 ditulis 40
		Sadang	19	Jumlah 15 ditulis 22
4.	GOLKAR	Bulungan Kulon	9	Jumlah 13 ditulis 23
		Klaling	20	Jumlah 16 ditulis 45
		Pladen	6	Jumlah 12 ditulis 22
		Sadang	21	Jumlah 48 ditulis 50
		Tanjungrejo	20	Jumlah 16 ditulis 45
		Tarban	25	Jumlah 0 ditulis 5
Jumlah penggelembungan				204 suara

4. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak jelas sumber data yang dimiliki oleh Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang dilakukan secara terbuka dengan diikuti oleh seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu serta diawasi oleh jajaran Bawaslu pada setiap TPS sebagaimana didalilkan, perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon berbeda dengan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk selengkapnya, perolehan suara yang benar menurut Termohon di berbagai TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARA SAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
1	Bulung Cangkring	2	183	182	1	0	182	182
		8	154	152	2	0	154	154
		15	179	181	2	0	179	179
		16	170	169	1	0	170	170
		18	197	213	16	0	197	197
		19	186	191	5	0	186	186
		21	168	169	10	0	169	169
		24	189	162	27	0	190	190
		30	138	137	1	0	138	138
		32	190	186	4	0	190	190
		33	182	172	10	0	182	182
		39	118	117	1	0	117	117
		40	202	186	15	0	201	201
		47	157	158	1	0	157	157
		48	158	156	2	0	158	158
2.	Bulung Kulon	5	166	160	6	0	166	166
		8	191	161	30	0	191	191
		9	153	113	40	0	153	153
		12	155	147	8	0	155	155
		14	106	146	40	0	148	148
		18	153	152	1	0	153	153
		28	168	162	6	0	168	168
		30	179	170	9	0	166	166
3	Gondoharum	5	149	139	10	0	149	149
		12	164	163	1	0	164	164
		15	170	172	2	0	170	170
		16	182	179	3	0	182	182
		17	178	176	2	0	178	178
		18	159	153	6	0	159	159

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARA SAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
		19	156	170	14	0	156	156
		20	157	156	1	0	157	157
		23	162	161	1	0	162	162
		28	159	158	1	0	159	159
		29	161	162	1	0	161	161
4	Hadipolo	4	173	172	1	0	173	173
		6	206	208	0	2	206	206
		8	193	192	1	0	193	193
		10	181	176	5	0	181	181
		12	193	198	0	5	193	193
		14	211	210	1	0	211	211
		16	109	108	1	0	109	109
		19	166	164	2	0	165	165
		23	179	155	24	0	155	155
		24	179	177	2	0	179	179
		26	154	153	1	0	155	155
		35	143	157	14	0	143	143
		39	188	187	1	0	188	188
		43	84	79	5	0	84	84
5	Honggosoco	1	194	184	10	0	194	194
		2	194	214	0	20	194	194
		3	189	190	1	0	190	190
		5	170	169	1	0	170	170
		10	166	155	10	0	166	166
		11	187	188	0	1	187	187
		14	156	158	0	2	158	158
		16	160	161	0	1	160	160
		17	167	138	29	0	167	167
		18	168	155	13	0	168	168
		21	148	147	1	0	147	147
		22	162	161	1	0	162	162
		24	184	147	1	0	183	183
		25		169	0	0	179	179
27	160	157	3	0	160	160		
6	Jekulo	11	193	191	2	0	193	193
		13	160	159	1	0	160	160
		15	157	155	2	0	157	157
		19	156	155	1	0	155	155
		23	177	164	13	0	177	194

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARA SAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
7	Klaling	3	200	199	1	0	200	200
		5	194	186	5	0	194	194
		7	144	143	1	0	144	144
		14	197	196	1	0	197	197
		26	149	139	10	0	149	149
		32	153	142	11	0	153	153
8	Pladen	1	188	178	10	0	188	188
		2	159	130	29	0	159	159
		6	170	160	10	0	170	170
		8	171	322	0	151	171	171
		12	170	168	2	0	170	170
		15	139	141	0	2	139	139
		21	163	161	2	0	161	161
9	Sadang	17	175	-	Bc		151	151
		10	156	158	0	2	156	156
10	Sidomulyo	2	157	162	0	5	157	157
		3	144	164	0	20	144	144
		6	175	172	3	0	175	175
		8	151	152	0	1	151	151
11	Tanjungrejo	1	195	193	2	0	195	195
		3	154	156	0	2	154	154
		4	145	147	0	2	145	145
		5	129	127	2	0	129	129
		6	157	158	0	1	157	157
		7	132	91	41	0	132	132
		8	169	168	1	0	169	169
		9	185	186	0	1	185	185
		11	175	173	2	0	175	175
		13	231	230	0	1	231	231
		14	165	167	0	1	165	165
		15	207	208	0	1	207	207
		16	190	193	0	3	190	190
		17	167	176	0	9	167	167
		18	192	189	3	0	192	192
		20	174	142	32	0	174	174
		21	190	185	5	0	190	190
		23	208	207	1	0	208	208
24	200	194	6	0	200	200		
25	189	195	0	6	189	189		

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARA SAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
		26	165	167	0	2	165	165
		27	169	170	0	1	169	169
		28	176	178	0	2	176	176
		29	156	152	4	0	156	156
		30	161	160	1	0	161	161
		31	137	156	0	19	137	137
		32	160	182	0	22	160	160
		33	155	168	13	0	155	155
		34	149	156	0	9		149
		35	126	110	16	0	126	126
		36	158	137	21	0	158	158
		37	209	327	0	118	209	209
		38	168	159	9	0	168	168
		39	200	204	0	4	200	200
		40	172	186	0	14	172	172
12	Terban	2	149	147	2	0	147	147
		7	181	154	27	0	181	181
		9	180	179	1	0	179	179
		10	186	183	3	0	183	183
		11	188	185	3	0	184	184
		14	184	188	0	4	184	184
		16	110	186	0	76	110	110
		17	110	109	1	0	110	109
		19	173	176	0	3	173	173
		20	196	197	0	1	196	196
		22	170	169	2	0	170	170
		23	176	177	0	1	176	176
		25	186	180	6	0	186	186
		26	202	201	1	0	202	202

Untuk selengkapnya bantahan dan penjelasan terhadap dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah dicermati dalil Pemohon terhadap terjadinya Penggelembungan suara bagi Partai Politik lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Jekulo yang terurai dalam tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Jawa Tengah Dapil 3, jumlah selisih perolehan suara menurut Pemohon yaitu **158 Suara**, kemudian pada dalil selanjutnya Pemohon terjadi penambahan suara bagi Partai Politik lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di wilayah Kecamatan Jekulo sebanyak **152 suara**, kemudian pada tabel uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon terdapat di beberapa TPS, bila dicermati dan dijumlahkan terdapat selisih **204 suara**.

2. Bahwa dalil Pemohon dalam menentukan jumlah selisih penambahan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Jekulo sangat tidak konsisten, sehingga pemohon ragu dalam menentukan jumlah penambahan perolehan suara untuk Partai lain dikarenakan Pemohon bersumber data yang tidak jelas dan tidak sah, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum.
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada poin ke-2 halaman ke-4 mendalilkan terdapat Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS dalam Desa Honggosoco, Desa Hadipolo, Desa Bulungcangkring, Desa Gondoharum dan Desa Terban adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar.
4. Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan data Daftar Pemilih Khusus TPS-TPS mana saja yang dipermasalahkan, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, sehingga Termohon kesulitan memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut, Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah berdasar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
5. Terhadap permohonan Pemohon pada poin ke-4 halaman ke-5, Termohon menanggapi dengan tegas, bahwa tidak benar serta dalil

yang mengada-ada, dimana Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh KPU Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang sangat mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Anggota Legislatif dan sangat merugikan Pemohon;

6. Dalil yang menyatakan adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh KPU Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti- bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

(2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dalil pemohon tidak benar, kesalahan penulisan maupun penghitungan TPS telah dilaksanakan pencermatan ulang pada saat penghitungan di tingkat di atasnya dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi peserta pemilu. Setelah pencermatan ulang, baik saksi maupun Bawaslu diberi kesempatan menyampaikan keberatan terhadap hasil pencermatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut baik Bawaslu dan saksi peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Dapil 3 (tiga) perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yaitu sebagai berikut:

No.	Partai	Kecamatan		Total
		Jekulo	Dawe	
1	PKB	17.850	8.261	26.111
2	GERINDRA	5.158	10.640	15.798
3	PDIP	5.482	5.518	11.000
4	GOLKAR	9.162	8.625	17.787
5	NASDEM	5.578	5.940	11.518
6	GARUDA	2.632	881	3.513
7	BERKARYA	613	1.386	1.999
8	PKS	5.850	4.774	10.624
9	PERINDO	1.713	3.082	4.795
10	PPP	1.025	3.671	4.696

No.	Partai	Kecamatan		Total
		Jekulo	Dawe	
11	PSI	303	604	907
12	PAN	3.248	1.935	5.183
13	HANURA	3.362	1.365	4.727
14	DEMOKRAT	2.693	4.577	7.270
15	PBB	228	78	307
16	PKPI	36	34	70

9. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kudus Dapil 3 tersebut adalah berasal dari rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh Kecamatan di setiap Kabupaten, sebagaimana termuat dalam DA1-DPRD Kab/Kota.
10. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPRD Kab/Kota sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPRD Kab/Kota.
11. Bahwa seandainya pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD lain, maka Pemohon

seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-JATENGV-PAN-115-12-13 sampai dengan T-015 KUDUS 3-PAN-115-12-13, sebagai berikut:

DAPIIL JAWA TENGAH V

1. Bukti T-001-JATENG V-PAN- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 115-12-13 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta dengan lampiran L.II.36 Jawa Tengah V
2. Bukti T-002-JATENG V-PAN- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model 115-12-13 DC-KPU, DC1-DPR Dapil Jawa Tengah V, DC2-KPU, DC.DH-KPU, dan DC.TT-KPU
3. Bukti T-003-JATENG V-PAN- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model 115-12-13 DB-KPU, DB1-DPR DPR Dapil Jawa Tengah V, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU untuk Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
4. Bukti T-004-JATENG V-PAN- : Fotokopi Kumpulan Kronologis dari 115-12-13 KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Tengah V untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 1. Kabupaten Boyolali
 2. Kabupaten Klaten
 3. Kota SurakartaKabupaten Sukoharjo

1. Bukti T-005-JATENG VI-PAN-115-12-13 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta dengan lampiran L.II.37 Jawa Tengah VI
2. Bukti T-006-JATENG VI-PAN-115-12-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPR Dapil Jawa Tengah VI, DC2-KPU, DC.DH-KPU, dan DC.TT-KPU Provinsi Jawa Tengah.
3. Bukti T-007-JATENG VI-PAN-115-12-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPR, DB2-KPU, DB.DH-KPU, dan DB.TT-KPU dari Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Dapil Jateng VI :
 1. Kabupaten Temanggung
 2. Kabupaten Wonosobo
 3. Kota Magelang
 4. Kabupaten Magelang
 Kabupaten Purworejo
4. Bukti T-008-JATENG VI-PAN-115-12-13 : Fotokopi Kronologis dari KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Tengah VI

DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL KUDUS 3

1. Bukti T-009-KUDUS 3-PAN-115- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019,

- 12-13 beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 56/PL.01.8-Kpt/3319/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019
2. Bukti T-010-KUDUS 3-PAN-115-12-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1- DPRD Kab/Kota Dapil Kudus 3, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU untuk Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Bukti T-011-KUDUS 3-PAN-115-12-13 : Fotokopi Kronologis dari KPU Kabupaten Kudus mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Kudus 3
 4. Bukti T-012-KUDUS 3-PAN-115-12-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Kudus 3, DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Kudus 3, dan DA2-KPU untuk Kecamatan Jekulo di Kabupaten Kudus.
 5. Bukti T-013-JATENG V-PAN-115-12-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/PL.02.6-BA/3309/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Desa Karangjati Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Umum 2019.
 6. Bukti T-014-KUDUS 3-PAN-115-12-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 131/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penghentian Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 8, Desa Krangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Umum 2019.
 7. Bukti T-015-KUDUS 3-PAN-115- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota Dapil

12-13

Kudus 3, dan C2-KPU untuk Kecamatan Jekulo di Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1. TPS 2, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
2. TPS 8, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
3. TPS 9, Desa Bulung Cangkring
4. TPS 15, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
5. TPS 16, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
6. TPS 18, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
7. TPS 19, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
8. TPS 21, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
9. TPS 24, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
10. TPS 30, Desa Bulung Cangkring tidak ada Formulir C2)
11. TPS 32, Desa Bulung Cangkring
12. TPS 33, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
13. TPS 39, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C, dan C2)
14. TPS 40, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
15. TPS 47, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
16. TPS 48, Desa Bulung Cangkring (tidak ada Formulir C2)
17. TPS 5 Desa Bulung Kulon
18. TPS 8 Desa Bulung Kulon
19. TPS 9 Desa Bulung Kulon (tidak ada Formulir C2)
20. TPS 12 Desa Bulung Kulon
21. TPS 14 Desa Bulung Kulon
22. TPS 18 Desa Bulung Kulon

23. TPS 28 Desa Bulung Kulon
24. TPS 30 Desa Bulung Kulon
(tidak ada Formulir C dan C2)
25. TPS 5 Desa Gondoharum
26. TPS 12 Desa Gondoharum
27. TPS 15 Desa Gondoharum
28. TPS 16 Desa Gondoharum
29. TPS 17 Desa Gondoharum
(tidak ada Formulir C2)
30. TPS 18 Desa Gondoharum
31. TPS 19 Desa Gondoharum
32. TPS 20 Desa Gondoharum
33. TPS 23 Desa Gondoharum
(tidak ada Formulir C2)
34. TPS 28 Desa Gondoharum
(tidak ada Formulir C2)
35. TPS 29 Desa Gondoharum
(tidak ada Formulir C2)
36. TPS 4 Desa Hadipolo
37. TPS 6 Desa Hadipolo (tidak
ada Formulir C2)
38. TPS 8 Desa Hadipolo
39. TPS 10 Desa Hadipolo
40. TPS 12 Desa Hadipolo (tidak
ada Formulir C2)
41. TPS 14 Desa Hadipolo (tidak
ada Formulir C2)
42. TPS 16 Desa Hadipolo
43. TPS 19 Desa Hadipolo (tidak
ada Formulir C2)
44. TPS 23 Desa Hadipolo
45. TPS 24 Desa Hadipolo(tidak
ada Formulir C dan C2)
46. TPS 26 Desa Hadipolo(tidak
ada Formulir C dan C2)
47. TPS 35 Desa Hadipolo(tidak
ada Formulir C dan C2)
48. TPS 39 Desa Hadipolo(tidak
ada Formulir C dan C2)

49. TPS 43 Desa Hadipolo(tidak ada Formulir C dan C2)
50. TPS 1 Desa Honggosoco (tidak ada Formulir C2)
51. TPS 2 Desa Honggosoco
52. TPS 3 Desa Honggosoco
53. TPS 5 Desa Honggosoco
54. TPS 10 Desa Honggosoco
55. TPS 11 Desa Honggosoco (tidak ada Formulir C2)
56. TPS 14 Desa Honggosoco
57. TPS 16 Desa Honggosoco
58. TPS 17 Desa Honggosoco
59. TPS 18 Desa Honggosoco (tidak ada Formulir C2)
60. TPS 21 Desa Honggosoco
61. TPS 22 Desa Honggosoco
62. TPS 24 Desa Honggosoco
63. TPS 25 Desa Honggosoco
64. TPS 27 Desa Honggosoco (tidak ada Formulir C1)
65. TPS 11 Desa Jekulo (tidak ada Formulir C2)
66. TPS 13 Desa Jekulo (tidak ada Formulir C2)
67. TPS 15 Desa Jekulo (tidak ada Formulir C2)
68. TPS 19 Desa Jekulo (tidak ada Formulir C2)
69. TPS 23 Desa Jekulo (tidak ada Formulir C2)
70. TPS 3 Desa Klaling (tidak ada Formulir C2)
71. TPS 5 Desa Klaling (tidak ada Formulir C2)
72. TPS 7 Desa Klaling
73. TPS 14 Desa Klaling
74. TPS 20 Desa Klaling
75. TPS 26 Desa Klaling (tidak ada

Formulir C2)

76. TPS 32 Desa Klaling (tidak ada Formulir C2)

77. TPS 1 Desa Pladen (tidak ada Formulir C2)

78. TPS 2 Desa Pladen (tidak ada Formulir C2)

79. TPS 6 Desa Pladen (tidak ada Formulir C2)

80. TPS 8 Desa Pladen

81. TPS 12 Desa Pladen

82. TPS 15 Desa Pladen

83. TPS 21 Desa Pladen

84. TPS 10 Desa Sadang

85. TPS 17 Desa Sadang

86. TPS 19 Desa Sadang (tidak ada Formulir C dan C2)

87. TPS 21 Desa Sadang

88. TPS 2 Desa Sidomulyo (tidak ada Formulir C2)

89. TPS 3 Desa Sidomulyo (tidak ada Formulir C2)

90. TPS 6 Desa Sidomulyo (tidak ada Formulir C2)

91. TPS 8 Desa Sidomulyo (tidak ada Formulir C2)

92. TPS 1 Desa Tanjungrejo

93. TPS 3 Desa Tanjungrejo

94. TPS 4 Desa Tanjungrejo

95. TPS 5 Desa Tanjungrejo

96. TPS 6 Desa Tanjungrejo (tidak ada Formulir C2)

97. TPS 7 Desa Tanjungrejo

98. TPS 8 Desa Tanjungrejo

99. TPS 9 Desa Tanjungrejo

100. TPS 11 Desa Tanjungrejo tidak ada Formulir C2)

101. TPS 13 Desa Tanjungrejo

102. TPS 14 Desa Tanjungrejo
103. TPS 15 Desa Tanjungrejo
104. TPS 16, Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
105. TPS 17 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
106. TPS 18 Desa Tanjungrejo
107. TPS 20 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
108. TPS 21 Desa Tanjungrejo
109. TPS 23 Desa Tanjungrejo
110. TPS 24 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
111. TPS 25 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
112. TPS 26 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
113. TPS 27 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
114. TPS 28 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
115. TPS 29 Desa Tanjungrejo
116. TPS 30 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
117. TPS 31 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
118. TPS 32 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
119. TPS 33 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
120. TPS 34 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
121. TPS 35 Desa Tanjungrejo
122. TPS 36 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
123. TPS 37 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)
124. TPS 38 Desa Tanjungrejo
125. TPS 39 Desa Tanjungrejo
(tidak ada Formulir C2)

- 126. TPS 40 Desa Tanjungrejo.(tidak ada Formulir C2)
- 127. TPS 2 Desa Terban. (tidak ada Formulir C2)
- 128. TPS 7 Desa Terban.
- 129. TPS 9 Desa Terban. (tidak ada Formulir C2)
- 130. TPS 10 Desa Terban. (tidak ada Formulir C2)
- 131. TPS 11 Desa Terban. (tidak ada Formulir C2)
- 132. TPS 14 Desa Terban.
- 133. TPS 16 Desa Terban.
- 134. TPS 17 Desa Terban.
- 135. TPS 19 Desa Terban.
- 136. TPS 20 Desa Terban.
- 137. TPS 22 Desa Terban.
- 138. TPS 23 Desa Terban. (tidak ada Formulir C2)
- 139. TPS 25 Desa Terban. (tidak ada Formulir C2)
- TPS 26 Desa Terban. (tidak ada Formulir C dan C2)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 110-03-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

JAWA TENGAH DAERAH PEMILIHAN 5
Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

**MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH 5**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	899.147	899.147	
12	PAN	121.260	121.260	

- 1.1 Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 7 s.d 8, Pemohon pada pokoknya adanya kejadian khusus yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam bentuk dugaan adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan perolehan suara legislatif Pihak Terkait dengan cara memerintahkan ASN untuk menyumbang uang dalam rangka kemenangan Pihak Terkait dan memerintahkan ASN untuk mengarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih Pihak Terkait pada Pileg 2019. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait pada Pileg 2019.

- 1.2 Apabila hal tersebut benar, dan Pemohon berkehendak untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sejatinya Pemohon sepatutnya mengajukan persoalan tersebut kepada Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang sudah disediakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya (Vide- Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum);

- 1.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada 8 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadinya pencoblosan kertas suara oleh orang tertentu yang tidak berhak di Kabupaten Boyolali dan oleh karenanya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah dalil yang sangat sumir dan absurd, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa dan dimana di Kabupaten Boyolali pemilih yang tidak berhak yang melakukan pencoblosan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga oleh karenanya sepatutnya dalil Pemohon tersebut ditolak atau

setidaknya dikesampingkan;

- 1.4 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dikarenakan seluruh dalil Pemohon tidak didasarkan pada alasan dan bukti yang sah serta tidak berkenaan dengan perselisihan perolehan suara yang signifikan yang mempengaruhi untuk perolehan kursi DPR Tahun 2019 Dapil Jawa Tengah V, maka dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya.

II. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	899.147
12	PAN	121.260

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, namun demikian dikarenakan Dapil *a quo* permohonannya ditarik, maka bukti Pihak Terkait tidak disahkan dalam persidangan;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 161-12-13/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENGAWASAN DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V

1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara PDIP dengan cara memerintahkan ASN untuk menyumbang sejumlah uang dan mengarahkan wajib pilih PDIP dengan jumlah tertentu, berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- (1) Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019, saksi Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama **Lenny Ratih Agustin, Eva Naviatun N., Puji Lestari, dan Afrila** hadir dan menandatangani hasil perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model DC1-DPR namun tidak menyampaikan keberatan apapun terkait proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara. **(Bukti PK.15-001 dan PK.15.002)**
- (2) Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Form Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah **(Bukti PK.15-003)**. Namun, koreksi dan perbaikan yang disampaikan tersebut tidak terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh

Pemohon.

- (3) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pemilu DPR RI di Wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta) pernah menangani dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten terkait adanya kasus pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan partai tertentu dan kasus penggunaan kendaraan dinas dalam kegiatan kampanye. Kasus tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kabupaten Klaten yang hasilnya ASN yang terlibat dinyatakan melanggar dan sudah direkomendasikan kepada KASN untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bahwa Jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) **telah bersesuaian** antara Formulir DB1-DPR dengan formulir Model DC1-DPR Pemilihan Jawa Tengah V dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

**Tabel Perolehan Suara PAN Pemilu DPR RI
Dapil Jawa Tengah V**

NO	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1.	Boyolali	11.236	11.236
2.	Sukoharjo	27.749	27.749
3.	Klaten	66.286	66.286
4.	Surakarta	15.987	15.987
	Jumlah Total	121.258	121.258

2) Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Jawa Tengah V

1) Kabupaten Boyolali

- (1) Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak pernah menangani dugaan pelanggaran terkait ASN yang diperintahkan untuk menyumbang sejumlah uang dalam rangka pemenangan PDIP pada Pemilu baik

yang bersumber dari temuan maupun laporan.

(2) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya ASN diarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih PDIP pada Pemilu 2019, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede pada tanggal 8 Desember 2018, menemukan adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Sdr. Giyanto. Sdr. Giyanto mengikuti acara sarasehan dan pembekalan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Karanggede. Dari hasil rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede, dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selanjutnya di jadikan temuan dengan nomor register : 01/TM/PL/Kec.Karanggede/14.11/XII/2018. Hasil temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Sdr. Giyanto. Dalam dalam klarifikasi, Sdr. Giyanto mengakui bahwa dirinya memang benar mengikuti acara sarasehan dan pembekalan saksi tersebut karena mewakili anaknya yang tidak bisa hadir. Yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak mengetahui apabila tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran Pemilu. Bukti lain yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede adalah berupa Foto Sdr. Giyanto pada saat kejadian. Dari hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede bahwa Sdr. Giyanto melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara termasuk dalam Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tindaklanjut dari hasil kajian ini diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindak sesuai peraturan yang berlaku. **(Bukti PK.15-004, Bukti**

PK.15-005, dan Bukti PK.15-006).

- b) Bahwa berdasarkan laporan dari Pelapor Sdri. Siti Sholihatus Wasmuah pada tanggal 15 Oktober 2018 terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Sdr. Ngatemin (Penilik Sekolah di UPT Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo), terlapor diduga mengajak para peserta pertemuan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) untuk memilih calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berdasarkan kajian awal laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan di register dengan nomor 001/LP/PL/Kab.BYL/14.11/X/2018. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan kajian dengan hasil bahwa terlapor diduga melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil kajian tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menerima tembusan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Bupati Boyolali untuk memberikan sanksi kepada Sdr. Ngatemin atas pelanggaran netralitas yang dilakukannya. **(Bukti PK.15-007, Bukti PK.15-008, Bukti PK.15-009, Bukti PK.15-010)**

2) Kabupaten Sukoharjo

- (1) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan pencegahan melalui surat himbauan netralitas yang ditujukan kepada Camat, Polsek, Danramil, Kormin Dinas Pendidikan, Kades, Perangkat Desa, Kepala BKK, Kepala UPK dan partai politik. Kegiatan pencegahan selain dilaksanakan secara tertulis juga telah disampaikan secara lisan dalam berbagai kesempatan dan pertemuan atau sosialisasi sebagai salah satu bentuk tugas Bawaslu dalam memastikan

tersosialisasikan regulasi yang mengatur mengenai larangan keterlibatan ASN dalam kampanye pemilu tahun 2019. (**Bukti PK.15-011**)

- (2) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan sosialisasi partisipatif Pemilihan Umum tahun 2019 dengan melibatkan peserta dari unsur ASN, Kepala Desa, perangkat desa, pemuda, ormas, tokoh masyarakat, media, yang diselenggarakan oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten. Subtansi kegiatan adalah ajakan partisipasi dalam kegiatan pengawasan pemilu, sosialisasi aturan netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa/BPD. (**Bukti PK.15-012**).
- (3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang melibatkan ASN, Perangkat Desa, RW, RT dan Linmas. Bawaslu Sukoharjo selanjutnya menyampaikan Surat Himbauan dan Peringatan Nomor : 009/ Bawaslu Prov.Jt-25/HK.08/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, kepada Bupati Sukoharjo agar :
 - a. Bupati/Kepala Daerah apabila akan melaksanakan sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 agar memperhatikan asas proporsionalitas materi yang disampaikan
 - b. Bupati/Kepala Daerah apabila akan melaksanakan sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 agar memperhatikan Surat Edaran Menpan RB nomor : B/71/M/SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak, Pileg tahun 2019, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. (**Bukti PK.15-013**)
- (4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilaporkan oleh Fajar Adi Surya pada tanggal 01 April 2019 Materi laporan

yang diajukan kurang lengkap, sehingga berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sukoharjo 04 April 2019 laporan yang diajukan oleh Fajar Adi Surya tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil. (**Bukti PK.15-014**)

- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menemukan adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN atas penggunaan kendaraan dinas NoPol AD 95 B pada tanggal 12 Oktober 2018 yang merupakan kendaraan dinas Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto, M.Eng.Sc, MH (Staf Ahli Bupati). Kendaraan dinas tersebut digunakan untuk kegiatan penjemputan Caleg PDIP atas nama Dra. Flaviana Sri Tasminah dalam kegiatan Kampanye Pemilu PDIP di Jahidan RT 03 RW 02 Ngadirejo Kartasura. Atas pelanggaran tersebut Bawaslu Sukoharjo telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Bupati Sukoharjo Nomor : 018/Bawaslu Prov.Jt-25/PM.05.12/X/2018 atas pelanggaran Kode Etik ASN. Surat rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat hasil Klarifikasi Nomor : 200/4802/XI/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 oleh Sekda Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo terhadap ASN tersebut. (**Bukti PK.15-015**)
- (6) Bahwa Bawaslu Sukoharjo telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Terbuka tahap Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 02 Mei s.d 05 Mei Tahun 2019 di Hotel Brothers Sukoharjo. Dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Partai Amanat Nasional, saksi atas nama Moh Hariyanto dan Lukman Hakim hadir namun tidak mengajukan keberatan dalam formulir DB2-KPU. Selanjutnya saksi atas nama Moh Haryanto menandatangani dokumen Model DB-KPU sedangkan saksi atas nama Lukman Hakim menandatangani dokumen Model

DB1-DPR. (**Bukti PK.15-016, Bukti PK.15-017, Bukti PK.15-018**)

- (7) Bahwa selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari Partai Amanat Nasional terkait dengan pokok keberatan yang dimohonkan Pemohon.

3) Kabupaten Klaten

- (1) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran dalam tahapan pemilu tidak ditemukan adanya indikasi pengerahan ASN untuk mendukung salah satu Partai Politik di Kabupaten Klaten. Selama proses tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran tidak pernah menerima laporan mengenai indikasi pengerahan ASN untuk mendukung salah satu Partai Politik. Akan tetapi dalam temuan terdapat penggunaan mobil plat merah yang berada di lokasi kampanye, indikasi ketidaknetralan seorang camat yang mengirim gambar caleg di medsos *Whatsapp*, dan juga pegawai kecamatan yang menghadiri deklarasi Paslon. (**Bukti PK.15-019, Bukti PK.15-020, Bukti PK.15-021, Bukti PK.15-022**)
- (2) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran dalam tahapan pemilu yang terkait dengan pokok permohonan ada temuan sebagai berikut:
 - a) Adanya indikasi ketidaknetralan seorang camat yang mengirim gambar Caleg di medsos *Whatsapp* dan juga pegawai kecamatan yang menghadiri deklarasi Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01. Keduanya sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut, dinyatakan bahwa kedua ASN tersebut terbukti melanggar dan sudah di rekomendasikan kepada KASN

dan KASN sudah bersurat kepada Bupati Klaten agar memberikan teguran kepada kedua ASN tersebut. **(Bukti PK.15-020, Bukti PK.15-022)**

- b) Adanya penggunaan mobil plat merah berada di lokasi kampanye salah satu Caleg DPR RI dari PDIP. Kasus ini juga sudah diproses oleh Bawaslu Klaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Terlapor atas nama Rina Nugroho Wahyuning Dewi, AP, MH yang menggunakan mobil dinas tersebut dinyatakan terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten kepada Bupati Klaten untuk diberikan sanksi.

4) Kota Surakarta

- (1) Bahwa Bawaslu Kota Surakarta dalam mengawasi proses, tahapan dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak pernah menerima laporan dugaan dan/atau temuan pelanggaran netralitas ASN di Kota Surakarta. Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai peserta pemilu tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan/atau mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kota Surakarta untuk memberikan dukungan suara kepada kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- (2) Bahwa Bawaslu Kota Surakarta dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi telah melaksanakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi terhadap ASN sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap netralitas Apratur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Azizah pada tanggal 6 Oktober 2018 dihadiri oleh ASN di Kota Surakarta dan Camat selaku pemangku wilayah di seluruh Kota Surakarta **(Bukti PK.15-023)**. Selain itu, Bawaslu Kota Surakarta juga mengundang seluruh Lurah ASN pemangku wilayah di Kota Surakarta dalam kegiatan sosialisasi di Hotel Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) pada tanggal 12 Maret 2019 **(Bukti PK.15-024)**. Dalam kegiatan tersebut diakhiri dengan Ikrar Netralitas ASN kota Surakarta dalam Pemilu tahun 2019.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang peristiwa di Kabupaten Boyolali bahwa saksi Pemohon tidak dapat bersaksi di TPS, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak ada laporan maupun temuan terkait adanya pengakuan dari saksi-saksi Pemohon bahwa saksi tidak dapat bersaksi pada proses pemilu pada tingkat TPS. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada keberatan saksi terkait dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. **(Bukti PK.15-025, Bukti PK.15-026)**
3. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadinya peristiwa pencoblosan kertas suara oleh orang yang tidak berhak di Kabupaten Boyolali, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali menemukan adanya video rekaman anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencobloskan surat suara namun tidak sesuai prosedur yang beredar di sosial media. Bawaslu Kabupaten Boyolali menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dengan melakukan investigasi terkait lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada. Hasil dari investigasi diketahui lokasi kejadian berada di TPS 08 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan kajian dan disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh anggota KPPS. Kemudian Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro dan

merokemendasikan agar Sdr. Komri, Anggota KPPS, yang melakukan pelanggaran prosedur untuk tidak diterima kembali menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Umum berikutnya. Selain rekomendasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melakukan klarifikasi kepada terlapor dan saksi untuk menindaklanjuti apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Komri (terlapor) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Hasil rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak menemukan adanya unsur dugaan pidana yang dilakukan oleh Terlapor. **(Bukti PK.15-027, Bukti PK.15-028, Bukti PK.15-029)**

PENGAWASAN DPR RI DAPIL JAWA TENGAH VI

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara bagi **Partai Amanat Nasional** di Daerah Pemilihan Jateng VI, dimana menurut Pemohon Partai Amanat Nasional seharusnya memperoleh suara sebanyak 115.750 (seratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara. Perolehan tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU dimana Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 108.610 (seratus delapan ribu enam ratus sepuluh) suara sehingga terdapat selisih 7.140 (tujuh ribu seratus empat puluh) suara. Bahwa menurut Pemohon selain perolehan untuk Partai Amanat Nasional di Dapil Jateng VI juga di lain pihak terdapat penambahan perolehan suara bagi **Partai Demokrat** dimana menurut Pemohon seharusnya Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 112.151 (seratus dua belas ribu seratus lima puluh satu) suara. Perolehan tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU dimana Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 120.020 (seratus dua puluh ribu dua puluh) suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 7.869 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara.

Atau dapat dilihat dalam table berikut :

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	449.821	449.821	0
2.	Partai Gerakan Indonesia	178.666	178.666	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	598.419	598.419	0
4.	Partai Golkar	208.206	208.206	0
5.	Partai Nasdem	119.778	119.778	0

6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7.225	7.225	0
7.	Partai Berkarya	33.779	33.7790	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	101.885	101.885	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	43.226	43.226	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	136.544	136.544	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	20.518	20.518	0
12.	Partai Amanat Nasional	108.610	115.750	-7.140
13.	Partai Hanura	18.911	18.911	0
14.	Partai Demokrat	120.020	112.151	+7.869
15.	Partai Bulan Bintang	4.695	4.695	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.512	2.512	0

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- a. Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi Pemohon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam formulir model DC1-DPR namun tidak menyampaikan keberatan dalam formulir DC2-KPU (**Bukti PK.15-030**).
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (**Bukti PK.15-003**). Namun demikian, koreksi dan perbaikan tersebut tidak terkait dengan dalil yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonan.
- c. Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) telah bersesuaian antara Formulir Model DB1-DPR dengan Formulir Model DC1-DPR daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel Perolehan suara PAN
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah VI**

No	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1	Purworejo	12.586	12.586
2	Wonosobo	24.462	24.462
3	Magelang	42.849	42.849

4	Temanggung	22.372	22.372
5	Kota Magelang	6.341	6.341
	Jumlah total	108.610	108.610

- d. Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Demokrat telah bersesuaian antara Formulir Model DB1-DPR dengan Formulir Model DC1-DPR daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

**Tabel Perolehan suara Partai Demokrat
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah VI**

No	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1	Purworejo	58.293	58.293
2	Wonosobo	17.031	17.031
3	Magelang	25.066	25.066
4	Temanggung	15.100	15.100
5	Kota Magelang	4.530	4.530
	Jumlah Total	120.020	120.020

2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.

1) Kabupaten Purworejo

Bahwa Dapil Jateng VI untuk Kabupaten Purworejo perolehan suara **Partai Amanat Nasional** untuk suara partai adalah sejumlah 3.953 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara, dan untuk total suara caleg adalah 8.633 (delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga), sehingga total perolehan suara partai politik dan suara caleg adalah 12.586 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam) suara (**Bukti PK.15-031**)

Bahwa Dapil Jateng VI untuk Kabupaten Purworejo perolehan suara **Partai Demokrat** untuk suara partai adalah sejumlah 11.510 (sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara, dan untuk total suara caleg adalah 46.783 (empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga), sehingga total perolehan suara partai politik dan suara caleg adalah 58.293 (lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara (**Bukti PK 15.031**).

Bahwa saksi Partai Amanat Nasional hadir dan menandatangani DB.1 Plano saat penetapan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 7 Mei 2019 **(Bukti PK.15-032)**. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo tidak menyampaikan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Purworejo **(Bukti PK.15-033)**.

2) Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu secara berjenjang pada tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara dari tingkat TPS hingga Kecamatan serta Kabupaten, untuk Kabupaten Wonosobo bahwa perolehan suara **Partai Amanat Nasional** DPR RI berjumlah 24.462 suara dan Partai Demokrat memperoleh 17.031 suara berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Wonosobo dalam Berita Acara Nomor 140/PL.01.07-BA/3307/KPU-KAB/W/2019 dalam lampiran Formulir Model DB1-DPR.

Berdasarkan hasil pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan dan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten tidak ada saksi yang memberikan keberatan terhadap hasil perolehan pada Partai Amanat Nasional atas nama Landu Kana dan Partai Demokrat atas nama S. Rosyid. Sesuai pada Berita Acara yang dimiliki oleh Bawaslu Wonosobo Nomor 140/PL.01.07-BA/3307/KPU-KAB/W/2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir Model DB-KPU lembar 1 dari 4, tidak ada keberatan saksi yang tertuang didalamnya. **(Bukti PK.15-034, Bukti PK.15-035, Bukti 15.-036)**

3) Kabupaten Magelang

Bahwa terkait dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan proses pengawasan tahapan pungut hitung dan rekapitulasi hasil baik di Pleno PPK maupun Pleno rekap KPU Kabupaten Magelang. Berdasarkan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Magelang yang merupakan rekap dari Formulir Model DA dari 21 kecamatan se Kabupaten Magelang, tidak ada perubahan data

yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara. Partai Amanat Nasional memperoleh suara 42.849 suara. **(Bukti PK.15-037)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan proses pengawasan tahapan pungut hitung dan rekapitulasi hasil baik di Pleno PPK maupun Pleno rekap KPU Kabupaten Magelang. Berdasarkan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Magelang yang merupakan rekap dari Formulir Model DA-KPU dari 21 kecamatan se Kabupaten Magelang, tidak ada perubahan data yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara. Partai Demokrat memperoleh suara 25.066 suara. **(Bukti PK.15-038)**

4) Kabupaten Temanggung

Berdasarkan permohonan dari Partai PAN yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai dan calon Legislatif untuk pengisian keanggotaan DPR RI tahun 2019 Dapil Jawa Tengah VI khususnya di Kabupaten Temanggung, perolehan suara bagi Partai Nomor Urut 12 PAN di Kabupaten Temanggung berdasarkan Formulir Model DB1 KPU perolehan suara untuk partai sejumlah 7988, caleg nomor urut 1 sejumlah 11652, caleg nomor urut 2 sejumlah 1184, caleg nomor urut 3 sejumlah 633, caleg nomor urut 4 sejumlah 324, caleg nomor urut 5 sejumlah 186, caleg nomor urut 6 sejumlah 171, caleg nomor urut 7 sejumlah 165, caleg nomor urut 8 sejumlah 69. Untuk suara partai beserta seluruh suara caleg PAN Nomor Urut 12 dalam pemilihan umum DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 di Kabupaten Temanggung sejumlah 22.372. **(Bukti PK.15-039)**

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk suara PAN tidak terjadi penggelembungan suara/ Bawaslu Kabupaten Temanggung juga tidak pernah menangani dugaan pelanggaran adanya penggelembungan suara, baik yang bersumber dari temuan maupun laporan masyarakat terkait pelanggaran pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara

Bahwa selama pengawasan rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi PAN atas nama Taufiqurohman. Saksi tersebut hadir dan menandatangani berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil

perolehan suara tingkat Kabupaten Temanggung dan tidak pernah mengisi Formulir DB2 KPU. **(Bukti PK.15-040, Bukti 15-041)**

5) Kota Magelang

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang hasil rekapitulasi di tingkat Kota Magelang **(Bukti PK.15-042)** adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	Partai Amanat Nasional	6.341	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	4.530	Tidak Ada Selisih

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kota Magelang yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang bertempat di Hotel Atria pada pukul 09.00 sampai dengan selesai dan di hadiri oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang, Walikota Magelang, Wakil Walikota Magelang, FORPIMDA, hingga perwakilan dari pihak setiap Partai Politik yang ada di Kota Magelang dan para tamu undangan lainnya, kegiatan ini terpantau lancar tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Kegiatan rekapitulasi di tingkat kota ini juga dihadiri oleh saksi Partai Amanat Nasional dengan nama Sunarno dan saksi Partai Demokrat dengan nama R. Fajar. A. **(Bukti PK.15-043)**

PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KUDUS

1. Bahwa berdasarkan dalil Pokok Permohonan pada poin 4.1.1.1.1. Dapil 3 (Tiga) Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	26.111	26.060	51
2	GERINDRA	15.798	15.797	1
3	NASDEM	11.518	11.451	67
4	GOLKAR	17.787	17.702	85
				158

Bahwa pada poin 4.1.1.1.1. angka 1 (satu) Pemohon telah mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol yang lain yaitu PKB, Gerindra, Nasdem dan Golkar di Kecamatan Jekulo sejumlah 152 suara dikarenakan salah perhitungan di Form C1 sebagaimana Bukti P-14, P-11, P-3, P-7, P-9, P-10, P-13, P-8, P-4 dan P-14. Uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan pemohon terdapat di beberapa TPS sebagai berikut :

NO	PARTAI	DESA	TPS	Keterangan
1	PKB	Buluncangkring	33	Jumlah 28 tertulis 38
		Bulungkulon	5	Jumlah 29 tertulis 30
		Honggosoco	1	Jumlah 16 tertulis 26
			18	Jumlah 10 tertulis 20
		Klaling	26	Jumlah 44 tertulis 54
		Pladen	12	Jumlah 59 tertulis 60
		Tanjungrejo	31	Jumlah 16 tertulis 25
2	GERINDRA	Terban	9	Jumlah 32 tertulis 33
3	NASDEM	Bulungkulon	8	Jumlah 11 tertulis 41
			9	Jumlah 10 tertulis 40
		Sadang	19	Jumlah 15 tertulis 22
4	GOLKAR	Bulungkulon	9	Jumlah 13 tertulis 23
		Klaling	20	Jumlah 16 tertulis 45
		Pladen	6	Jumlah 12 tertulis 22
		Sadang	21	Jumlah 48 tertulis 50
		Tanjungrejo	20	Jumlah 16 tertulis 45
		Terban	25	Jumlah 0 tertulis 5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus telah didapati sebagaimana tabel berikut ini:

NO	PARTAI	DESA	TPS	C1	DAA1
1	PKB	Buluncangkring	33	38	38
		Bulungkulon	5	30	30
		Honggosoco	1	26	26
			18	20	20
		Klaling	26	54	54
		Pladen	12	60	60
		Tanjungrejo	31	26	26
2	GERINDRA	Terban	9	33	33

3	NASDEM	Bulungkulon	8	41	41
			9	40	40
		Sadang	19	15	15
4	GOLKAR	Bulungkulon	9	23	23
		Klaling	20	15	15
		Pladen	6	22	22
		Sadang	21	50	50
		Tanjungreja	20	45	45
		Terban	25	5	5

Sesuai data dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses Rekapitulasi sebagai berikut:

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 33 Desa Bulungcangkring** sejumlah 38 suara (**Bukti PK.15-044**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-045**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 38 suara (**Bukti PK.15-046**);
- (2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 5 Desa Bulungkulon** sejumlah 30 suara (**Bukti PK.15-047**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-048**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 30 suara (**Bukti PK.15-049**);
- (3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 1 Desa Honggosoco** sejumlah 26 suara (**Bukti PK.15-050**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-051**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 26 suara (**Bukti PK.15-052**);
- (4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 18 Desa Honggosoco** sejumlah 20 suara (**Bukti PK.15-053**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota

(Bukti PK.15-054) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 20 suara **(Bukti PK.15-052)**;

- (5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 26 Desa Klaling** tertulis sejumlah 54 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 44 suara **(Bukti PK.15-055)**. Sedangkan pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapat perolehan suara sah sejumlah 54 suara **(Bukti PK.15-056)**;

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai termasuk saksi dari Partai Politik PKB atas nama Slamet Riyanto **(Bukti PK.15-057)**. Hasil dari pembukaan dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota menghasilkan data perolehan suara atas nama Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan 17 suara **(Bukti PK.15-056)**.;

Bahwa kemudian PPK melakukan perbaikan dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan 17 suara sehingga jumlah perolehan suara sah partai dan calon PKB berjumlah 54 suara **(Bukti PK.15-058)**;

- (6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 12 Desa Pladen** tertulis sejumlah 60 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 59 suara **(Bukti PK.15-059)**;

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir **(Bukti PK.15-060)**. Bahwa

setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut empat Atas nama Ida Zuana mendapatkan perolehan 1 suara **(Bukti PK.15-061)**;

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut empat atas nama Ida Zuana mendapatkan perolehan 1 suara, sehingga jumlah perolehan suara partai dan calon PKB berjumlah 60 suara **(Bukti PK.15-062)**;

- (7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 31 Desa Tanjungrejo** sejumlah 26 suara **(Bukti PK.15-063)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-064)** dan Salinan Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 26 suara **(Bukti PK.15-065)**;

2) Partai Gerindra

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Gerindra di **TPS 9 Desa Terban** sejumlah 33 suara, namun dalam rincian perolehan suara sejumlah 32 suara **(Bukti PK.15-066)**. Bahwa berdasarkan pengawasan panwaslu Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, **PPK melakukan perbaikan** jumlah suara sah partai Gerindra sejumlah 32 suara dan PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menuangkan kedalam catatan kejadian khusus di dalam dokumen model DA2-KPU **(Bukti PK.15-067)**; Bahwa kemudian pada Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Gerindra sejumlah 32 suara **(Bukti PK.15-068)**

3) Partai Nasdem

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Nasdem di **TPS 8 Desa Bulungkulon** sejumlah 41 suara **(Bukti PK.15-069)**. Demikian juga pada Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara

sah Partai Nasdem sejumlah 41 suara (**Bukti PK.15-049**);

- (2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Nasdem di **TPS 9 Desa Bulungkulon** sejumlah 40 suara (**Bukti PK.15-070**). Demikian juga pada Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Nasdem sejumlah 40 suara (**Bukti PK.15-049**);
- (3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Nasdem di **TPS 19 Desa Sadang** sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-071**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-072**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Nasdem sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-073**);

4) Partai Golkar

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 9 Desa Bulungkulon** sejumlah 23 suara (**Bukti PK.15-070**). Demikian juga pada Salinan Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 23 suara (**Bukti PK.15-049**);
- (2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 20 Desa Klaling** sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-074**). Demikian juga pada Salinan Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-058**);
- (3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 6 Desa Pladen** tertulis sejumlah 22 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 12 suara (**Bukti PK.15-075**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-060**). Hasil dari pembukaan dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota

dengan perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H memperoleh 12 suara (**Bukti PK.15-076**);

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H memperoleh 12 suara, sehingga jumlah perolehan suara partai dan calon Golkar berjumlah 22 suara (**Bukti PK.15-062**) ;

- (4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 21 Desa Sadang** tertulis sejumlah 50 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 48 suara (**Bukti PK.15-077**)

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir. Hasil dari pembukaan data dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tujuh atas nama Anis Hidayat, M.H memperoleh 10 suara (**Bukti PK.15-078**). Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut tujuh atas nama Anis Hidayat, M.H memperoleh 10 suara sehingga perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 50 suara (**Bukti PK.15-073**)

- (5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 20 desa Tanjungrejo** tertulis 45 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon sejumlah 16 suara (**Bukti PK.15-079**);

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi melakukan pengecekan ulang

dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(Bukti PK.15-080)**. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 29 suara **(Bukti PK.15-081)**. Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 29 suara, sehingga perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 45 suara **(Bukti PK.15-065)**;

- (6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 25 Desa Terban** tertulis sejumlah 5 suara, namun pada rincian jumlah perolehan suara sah partai dan calon tidak tertulis perolehan suaranya **(Bukti PK.15-082)**;

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(Bukti PK.15-083)**. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara partai mendapatkan 2 suara, Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Ali Muklisin mendapatkan 2 suara dan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 1 suara **(Bukti PK.15-084)**. -

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah suara partai mendapatkan 2 suara, Calon Legislatif dengan nomor urut satu Atas nama Ali Muklisin mendapatkan 2 suara dan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H

mendapatkan 1 suara, sehingga perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 5 suara (**Bukti PK.15-068**).

2. Bahwa hasil pengawasan atas Pokok Permohonan pada poin 4.1.1.1.1. angka 2 (dua) Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat data Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS di Desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum, dan Terban adalah sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf C PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum menyebutkan "*Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir model A.DPK-KPU.*" Bahwa pada ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum menyebutkan:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf C menggunakan Hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.*
- (3) *Dalam hal di Rukun Tangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau sebutan lain pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah Desa / Kelurahan atau sebutan lain.*
- (4) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS Selesai.*
- (5) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat memilih apabila masih tersedia surat suara.*

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum tersebut tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah pengguna DPK di setiap TPS.

Bahwa berdasarkan salinan DAA-1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Jekulo dari PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus jumlah seluruh DPK khususnya untuk 5 desa terdiri dari Desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum, dan Terban adalah sebagai berikut:

2.1 Tabel daftar Pengguna Daftar Pemilih Khusus Desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum, dan Terban

DESA HONGGOSOCO (Bukti PK.15-052)				
Nomor	TPS	Jumlah DPK		Jumlah DPK
		Laki-laki	Perempuan	
1.	TPS 2	2	2	4 DPK
2.	TPS 3	1	1	2 DPK
3.	TPS 5	1	2	3 DPK
4.	TPS 6	1	2	3 DPK
5.	TPS 7	2	0	2 DPK
6.	TPS 8	1	0	1 DPK
7.	TPS 9	1	1	2 DPK
8.	TPS 10	0	1	1 DPK
9.	TPS 12	3	2	5 DPK
10.	TPS 13	2	2	4 DPK
11.	TPS 14	0	2	2 DPK
12.	TPS 15	2	2	4 DPK
13.	TPS 16	0	1	1 DPK
14.	TPS 17	1	1	2 DPK
15.	TPS 18	3	1	4 DPK
16.	TPS 19	0	1	1 DPK
17.	TPS 21	1	2	3 DPK
18.	TPS 22	1	5	6 DPK
19.	TPS 24	1	0	1 DPK
20.	TPS 25	0	2	2 DPK
21.	TPS 26	6	22	28 DPK
22.	TPS 27	11	6	17 DPK
23.	TPS 28	11	11	22 DPK
25.	TPS 29	17	20	37 DPK
26.	TPS 32	1	2	3 DPK
27.	TPS 34	1	1	2 DPK
28.	TPS 35	1	2	3 DPK
29.	TPS 36	1	1	2 DPK
JUMLAH		72	95	167 DPK

DESA HADIPOLO (Bukti PK.15-085)				
Nomor	TPS	Jumlah DPK		Jumlah Penggun
		Laki-laki	Perempuan	

				a DPK
1.	TPS 2	1	1	2 DPK
2.	TPS 3	0	1	1 DPK
3.	TPS 4	0	2	2 DPK
4.	TPS 5	2	2	4 DPK
5.	TPS 6	1	0	1 DPK
6.	TPS 8	2	1	3 DPK
7.	TPS 9	2	4	6 DPK
8.	TPS 10	2	5	7 DPK
9.	TPS 13	3	4	7 DPK
10.	TPS 14	0	2	2 DPK
11.	TPS 15	0	1	1 DPK
12.	TPS 18	3	1	4 DPK
13.	TPS 20	1	2	3 DPK
14.	TPS 22	1	0	1 DPK
15.	TPS 24	0	1	1 DPK
16.	TPS 26	2	0	2 DPK
17.	TPS 27	2	3	5 DPK
18.	TPS 29	1	1	2 DPK
19.	TPS 31	1	3	4 DPK
20.	TPS 32	4	3	7 DPK
21.	TPS 33	0	1	1 DPK
22.	TPS 34	2	0	2 DPK
23.	TPS 35	4	1	5 DPK
24.	TPS 37	1	2	3 DPK
25.	TPS 38	0	1	1 DPK
26.	TPS 39	1	0	1 DPK
27.	TPS 41	1	0	1 DPK
28.	TPS 42	1	1	2 DPK
JUMLAH		38	43	81 DPK

DESA GONDOHARUM (Bukti PK.15-086)				
Nomor	TPS	Jumlah DPK		Jumlah Pengguna DPK
		Laki-laki	Perempuan	
1.	TPS 2	3	1	4 DPK
2.	TPS 4	1	0	1 DPK
3.	TPS 6	1	0	1 DPK
4.	TPS 7	1	1	2 DPK
5.	TPS 10	0	1	1 DPK
6.	TPS 13	1	1	2 DPK
7.	TPS 17	1	1	2 DPK
8.	TPS 20	1	0	1 DPK
9.	TPS 24	0	1	1 DPK
10.	TPS 27	1	0	1 DPK
11.	TPS 28	0	1	1 DPK
12.	TPS 29	1	3	4 DPK
JUMLAH		11	10	21 DPK

DESA BULUNGCANGKRING (Bukti PK.15-046)				
Nomor	TPS	Jumlah DPK		Jumlah Pengguna DPK
		Laki-laki	Perempuan	
1.	TPS 1	2	0	2 DPK
2.	TPS 2	1	1	2 DPK
3.	TPS 4	0	3	3 DPK
4.	TPS 5	0	1	1 DPK
5.	TPS 6	0	3	3 DPK
6.	TPS 8	1	2	3 DPK
7.	TPS 9	0	1	1 DPK
8.	TPS 10	0	1	1 DPK
9.	TPS 12	5	2	7 DPK
10.	TPS 13	1	1	2 DPK
11.	TPS 14	1	1	2 DPK
12.	TPS 15	0	2	2 DPK
13.	TPS 16	3	1	4 DPK
14.	TPS 17	0	2	2 DPK
15.	TPS 20	2	0	2 DPK
16.	TPS 22	0	1	1 DPK
17.	TPS 23	1	2	3 DPK
18.	TPS 24	1	0	1 DPK
19.	TPS 25	1	1	2 DPK
20.	TPS 26	1	2	3 DPK
21.	TPS 27	2	2	4 DPK
22.	TPS 28	2	0	2 DPK
23.	TPS 29	9	8	17 DPK
24.	TPS 30	2	2	4 DPK
25.	TPS 31	0	3	3 DPK
26.	TPS 32	0	1	1 DPK
27.	TPS 33	1	2	3 DPK
28.	TPS 34	0	1	1 DPK
29.	TPS 36	1	2	3 DPK
30.	TPS 37	1	4	5 DPK
31.	TPS 39	2	3	5 DPK
32.	TPS 40	2	4	6 DPK
33.	TPS 42	6	7	13 DPK
34.	TPS 43	2	2	4 DPK
35.	TPS 44	1	1	2 DPK
36.	TPS 45	1	1	2 DPK
37.	TPS 46	1	1	2 DPK
38.	TPS 47	2	2	4 DPK
JUMLAH		55	73	128 DPK

DESA TERBAN (Bukti PK.15-67)

Nomor	TPS	Jumlah DPK		Jumlah Pengguna DPK
		Laki-laki	Perempuan	
1.	TPS 1	0	1	1 DPK
2.	TPS 2	1	1	2 DPK
3.	TPS 3	1	0	1 DPK
4.	TPS 6	0	1	1 DPK
5.	TPS 9	2	2	4 DPK
6.	TPS 10	4	4	8 DPK
7.	TPS 11	7	4	11 DPK
8.	TPS 12	3	1	4 DPK
9.	TPS 14	2	1	3 DPK
10.	TPS 15	2	2	4 DPK
11.	TPS 16	0	2	2 DPK
12.	TPS 18	2	3	5 DPK
13.	TPS 20	2	3	5 DPK
14.	TPS 21	1	0	1 DPK
15.	TPS 23	0	1	3 DPK
16.	TPS 24	1	5	6 DPK
17.	TPS 26	13	14	27 DPK
18.	TPS 27	2	2	4 DPK
JUMLAH		43	47	90 DPK

3. Bahwa berdasarkan atas Pokok Permohonan pada poin 4.1.1.1.1. angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) terkait kesalahan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum pada tingkat Kabupaten Kudus oleh KPU Kabupaten Kudus tanggal 2 Mei 2019 Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 2 Mei 2019 telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga).

3.2 Adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Bentuk kesalahan yang terjadi dan sangat

merugikan pemohon terjadi pada Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dimana pemohon menjadi salah satu konstestan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Telah terjadinya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus pada daerah pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut :

1	DESA BULUNGCANGKRING (Bukti P-3)	
	TPS 2	Suara sah 183, sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 8	Suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 122 sehingga terdapat selisih kurang 2
	TPS 15	Suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 181 sehingga terdapat kelebihan 2
	TPS 16	Suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 18	Suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 213 sehingga terdapat kelebihan 16
	TPS 19	Suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga terdapat kelebihan 5
	TPS 21	Suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 24	Suara sah 189, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga terdapat selisih kurang 27
	TPS 30	Suara sah 138, sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 32	Suara sah 190, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 4
	TPS 33	Suara sah 182, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga terdapat selisih kurang 10
	TPS 39	Suara sah 118, sedangkan jumlah suara semua 117 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 40	Suara sah 201, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 15
	TPS 47	Suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 58	Suara sah 158, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga terdapat selisih kurang 2

2	DESA BULUNGKULON (Bukti P-4)	
	TPS 5	Suara sah 166 sedangkan jumlah suara semua

		160 sehingga kurang 6
	TPS 8	Suara sah 191, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 30
	TPS 9	Suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 113 sehingga kurang 40
	TPS 12	Suara sah 155 sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 8
	TPS 14	Suara sah 106, sedangkan jumlah suara semua 146 sehingga kelebihan 40
	TPS 18	Suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 1
	TPS 28	Suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kurang 6
	TPS 30	Suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kurang 9

3	DESA GONDOHARUM (Bukti P-5)	
	TPS 5	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 12	Suara sah 164 sedangkan jumlah suara semua 163 sehingga kurang 1
	TPS 15	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	Suara sah 182 sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 3
	TPS 17	Suara sah 178 sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 2
	TPS 18	Suara sah 159 sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 6
	TPS 19	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 14
	TPS 20	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kurang 1
	TPS 23	Suara sah 162 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 28	Suara sah 159 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kurang 1
	TPS 29	Suara sah 161 sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kurang 1

4	DESA HADIPOLO (Bukti P-6)	
	TPS 4	Suara sah 173 sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 1
	TPS 6	Suara sah 206 sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kurang 2
	TPS 8	Suara sah 193 sedangkan jumlah suara semua 192 sehingga kurang 1
	TPS 10	Suara sah 181 sedangkan jumlah suara semua

		176 sehingga kurang 5
	TPS 12	Suara sah 193 sedangkan jumlah suara semua 198 sehingga kelebihan 5
	TPS 14	Suara sah 211 sedangkan jumlah suara semua 210 sehingga kurang 1
	TPS 16	Suara sah 109 sedangkan jumlah suara semua 108 sehingga kurang 1
	TPS 19	Suara sah 166 sedangkan jumlah suara semua 166 sehingga kurang 2
	TPS 23	Suara sah 179 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 24
	TPS 24	Suara sah 179 sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kurang 2
	TPS 26	Suara sah 154 sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 1
	TPS 35	Suara sah 143 sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kelebihan 14
	TPS 39	Suara sah 188 sedangkan jumlah suara semua 187 sehingga kurang 1
	TPS 43	Suara sah 84 sedangkan jumlah suara semua 79 sehingga kurang 5

5	DESA HONGGOSOCO (Bukti P-7)	
	TPS 1	Suara sah 194 sedangkan jumlah suara semua 184 sehingga kurang 10
	TPS 2	Suara sah 194 sedangkan jumlah suara semua 214 sehingga kelebihan 20
	TPS 3	Suara sah 189 sedangkan jumlah suara semua 190 sehingga kurang 1
	TPS 5	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga kurang 1
	TPS 10	Suara sah 166 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 10
	TPS 11	Suara sah 187 sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 17	Suara sah 167 sedangkan jumlah suara semua 138 sehingga kurang 29
	TPS 18	Suara sah 168 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 13
	TPS 21	Suara sah 148 sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 1
	TPS 22	Suara sah 162 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 24	Suara sah 184 sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 1

	TPS 25	Suara sah sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga
	TPS 27	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kurang 3

6	DESA JEKULO (Bukti P-8)	
	TPS 11	Suara sah 193 sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga kurang 2
	TPS 13	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 1
	TPS 15	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 2
	TPS 19	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 2
	TPS 23	Suara sah 177 sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 13

7	DESA KLALING (Bukti P-9)	
	TPS 3	Suara sah 200 sedangkan jumlah suara semua 199 sehingga kurang 1
	TPS 5	Suara sah 194 sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kurang 5
	TPS 7	Suara sah 144 sedangkan jumlah suara semua 143 sehingga kurang 1
	TPS 14	Suara sah 197 sedangkan jumlah suara semua 196 sehingga kurang 1
	TPS 26	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 32	Suara sah 153 sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 11

8	DESA PLADEN (Bukti P-10)	
	TPS 1	Suara sah 188 sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kurang 10
	TPS 2	Suara sah 159 sedangkan jumlah suara semua 1304 sehingga kurang 29
	TPS 6	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 10
	TPS 8	Suara sah 171 sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 13
	TPS 12	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kelebihan 2
	TPS 15	Suara sah 139 sedangkan jumlah suara semua 141 sehingga kelebihan 2
	TPS 21	Suara sah 163 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 2

9	DESA SADANG (Bukti P-11)	
	TPS 17	Suara sah tertulis 175, suara tidak sah tertulis 24, tetapi jumlah suara sah dan suara tidak sah tertulis 175
	TPS 10	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2

10	DESA SIDOMULYO (Bukti P-12)	
	TPS 2	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kelebihan 5
	TPS 3	Suara sah 144 sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kelebihan 20
	TPS 6	Suara sah 175 sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 3
	TPS 8	Suara sah 151 sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kelebihan 1

11	DESA TANJUNGREJO (Bukti P-13)	
	TPS 1	Suara sah 195 sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kelebihan 2
	TPS 3	Suara sah 154 sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 2
	TPS 4	Suara sah 145 sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kelebihan 2
	TPS 5	Suara sah 129 sedangkan jumlah suara semua 127 sehingga kurang 2
	TPS 6	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 1
	TPS 7	Suara sah 132 sedangkan jumlah suara semua 91 sehingga kurang 41
	TPS 8	Suara sah 169 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 1
	TPS 9	Suara sah 185 sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 1
	TPS 11	Suara sah 175 sedangkan jumlah suara semua 173 sehingga kurang 2
	TPS 13	Suara sah 231 sedangkan jumlah suara semua 230 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	Suara sah 165 sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 15	Suara sah 207 sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 1
	TPS 16	Suara sah 190 sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kelebihan 3
	TPS 17	Suara sah 167 sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 9
	TPS 18	Suara sah 192 sedangkan jumlah suara semua 189 sehingga kurang 3

	TPS 20	Suara sah 174 sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 32
	TPS 21	Suara sah 190 sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 5
	TPS 23	Suara sah 208 sedangkan jumlah suara semua 207 sehingga kurang 1
	TPS 24	Suara sah 200 sedangkan jumlah suara semua 194 sehingga kurang 6
	TPS 25	Suara sah 189 sedangkan jumlah suara semua 195 sehingga kelebihan 6
	TPS 26	Suara sah 165 sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 27	Suara sah 169 sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 1
	TPS 28	Suara sah 176 sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kelebihan 2
	TPS 29	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 4
	TPS 30	Suara sah 161 sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 1
	TPS 31	Suara sah 137 sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 19
	TPS 32	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga kelebihan 22
	TPS 33	Suara sah 155 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kelebihan 13
	TPS 34	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 9
	TPS 35	Suara sah 126 sedangkan jumlah suara semua 110 sehingga kurang 16
	TPS 36	Suara sah 158 sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga kurang 21
	TPS 37	Suara sah 209 sedangkan jumlah suara semua 327 sehingga kelebihan 118
	TPS 38	Suara sah 168 sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 9
	TPS 39	Suara sah 200 sedangkan jumlah suara semua 204 sehingga kelebihan 4
	TPS 40	Suara sah 172 sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 14
	TPS 21	C1 yang berbeda angka rinciannya 1. Yang satu berjumlah keseluruhan 190 suara (angka mencurigakan), 2. Yang lain berjumlah 172 penulisan yang berbeda terdapat pada PKB dan Gerindra.

12	DESA TERBAN (Bukti P-14)	
	TPS 2	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara

		semua 147 sehingga kurang 2
	TPS 7	Suara sah 181 sedangkan jumlah suara semua 154 sehingga kurang 27
	TPS 9	Suara sah 180 sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 1
	TPS 10	Suara sah 186 sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 3
	TPS 11	Suara sah 188 sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 3
	TPS 14	Suara sah 184 sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 4
	TPS 16	Suara sah 110 sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 76
	TPS 17	Suara sah 110 sedangkan jumlah suara semua 109 sehingga kurang 1
	TPS 19	Suara sah 173 sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 3
	TPS 20	Suara sah 196 sedangkan jumlah suara semua 197 sehingga kelebihan 1
	TPS 22	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 23	Suara sah 176 sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kelebihan 1
	TPS 25	Suara sah 186 sedangkan jumlah suara semua 180 sehingga kurang 6
	TPS 26	Suara sah 202 sedangkan jumlah suara semua 201 sehingga kurang 1

Bahwa berdasarkan kesalahan perhitungan di atas, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dirugikan sehingga pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum atas proses perhitungan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jika mempertimbangkan perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Kudus yang berjumlah 11 kursi sesuai dengan hasil rekapitulasi calon anggota DPRD pada dapil 3 Kabupaten Kudus pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

DAFTAR PEROLEHAN FINAL DPRD KUDUS 2019-2024 (JEKULO-DAWE)

NO	PARTAI	XXX	JEKULO	DAWE	TOTAL	KURSI 1	TOTAL 2	KURSI 2	TOTAL 3	KURSI 3
1	PKB		17850	8211	26111	1	8703.666667	7	5222.2	11
2	GERINDRA		5158	10640	15798	3	5266	10	3159.6	
3	PDIP		5482	5518	11000	5	3666.666667		2200	
4	GOLKAR		9162	8625	17787	2	5929	9	3557.4	
5	NASDEM		5578	5940	11518	4	3839.333333		2303.6	
6	GARUDA		2632	881	3513		1171		702.6	
7	BERKARYA		613	1386	1999		666.3333333		399.8	
8	PKS		5850	4774	10624	6	3541.333333		2124.8	
9	PERINDO		1713	3082	4795		1598.333333		659	
10	PPP		1025	3671	4696		1565.333333		939.2	
11	PSI		303	604	907		302.3333333		181.4	
12	PAN		3248	1935	5183		1727.666667		1036.6	
13	HANURA		3362	1355	4727		1575.666667		945.4	
14	DEMOKRAT		2693	4577	7270	8	2423.333333		1454	
15	PBB		228	79	307		102.3333333		61.4	
16	PKPI		36	34	70		23.33333333		14	

NO	DEWAN TERPILIH	PARTAI	PEROLEHAN CALEG
1	AHMAD KHOIRUL BADAWI	PKB	9839
2	ANIS HIDAYAT	GOLKAR	7249
3	ZAENAL ARIFIN	GERINDRA	3364
4	MAS UD	NASDEM	4548
5	AHMAD YUSUF RONI	PDIP	3883
6	RONI AGUS SANTOSA	PKS	4732
7	ILWANI	PKB	9789
8	MARDIJANTO	DEMOKRAT	6068
9	ALI MUKLISIN	GOLKAR	5980
10	ABD BASYIT SIDQUL WAFA	GERINDRA	2955
11	SITI ROHIMAH	PKB	1420

Bukti diatas direkapitulasi oleh pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas dapat diterangkan sebagaimana berikut:

1. Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Bulungcangkring** sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-087**), sedangkan pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-088**), dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Bulungcangkring perolehan seluruh suara sah sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-046**);

Bahwa dalam pengecekan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan dokumen salinan DAA1-

DPRD Kab/Kota menemukan perbedaan dalam memasukkan perolehan suara antara lain:

- a. Bahwa dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota lembar ke 2 halaman ke 6 terdapat perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Garuda dengan nomor urut dua atas nama Christian Rahadianto pada hitungan tally mendapatkan 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-088**)
- b. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati perolehan suara dari Partai Garuda dengan nomor urut dua atas nama Christian Rahadianto tidak tertulis perolehan suaranya (**Bukti PK.15-088**).

Bahwa perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Garuda dengan nomor urut dua atas nama Christian Rahadianto tidak mendapatkan suara. Hal ini menjadikan 1 (satu) suara hilang dan menjadikan total perolehan suara sah yang pada awalnya berjumlah sejumlah 183 suara menjadi 182 suara. Begitu pula pada akhirnya salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota jumlah total perolehan seluruh suara sah sama dengan perolehan pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yaitu 182 suara (**Bukti PK.15-046**);

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 154 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 152 suara. (**Bukti PK.15-089**);

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus meminta kepada PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ada didalam kotak suara yang masih tersegel dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-090**);

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, selanjutnya perolehan seluruh suara sah 154 suara (**Bukti PK.15-046**).

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Bulungcangkring** sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-091**), Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota jumlah perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-046**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Bulungcangkring** sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-092**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-093**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-046**).
- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Bulungcangkring** sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-094**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-095**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-046**);
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Bulungcangkring** sejumlah 186 suara (**Bukti PK.15-096**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-097**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 186 suara; (**Bukti PK.15-046**).
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 168 suara, namun setelah dilakukan pengecekan ulang penghitungan secara rinci perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-098**). Sedangkan pada dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara;

(Bukti PK.15-046).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ada di dalam kotak suara yang masih tersegel disaksikan oleh saksi yang hadir. **(Bukti PK.15-090).**

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara **(Bukti PK.15-046).**

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 189 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara; **(Bukti PK.15-099)**. Demikian juga pada dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Bulungcangkring perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara. **(Bukti PK.15-046).**
- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 30 Desa Bulungcangkring** sejumlah 138 suara **(Bukti PK.15-100)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-101)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 138 suara; **(Bukti PK.15-046).**
- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 32 Desa Bulungcangkring** tidak tertulis, namun jumlah secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 186 suara. **(Bukti PK.15-102).**

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ada didalam kotak suara yang masih tersegel dengan

disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-090**). Hasil dari pembukaan dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan Partai Hanura memperoleh 1 (satu) suara dan Calon Legislatif nomor urut dua atas nama H. Agus Setyo Budi, S.E., M.M memperoleh 3 (tiga) suara, sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 4 (empat) suara dan jumlah seluruh perolehan suara sah dalam dokumen C1.Plano sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-103**);

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan dituangkan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dan selanjutnya perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-046**);

- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 33 Desa Bulungcangkring** sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-044**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-045**) dan pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-046**);
- 12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 39 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 118 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 117 suara (**Bukti PK.15-104**), demikian juga dalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 117 suara (**Bukti PK.15-046**);
- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah seluruh di **TPS 40 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 202 suara, tetapi dalam rincian perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 201 suara (**Bukti PK.15-105**). Demikian juga dalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 201 suara. (**Bukti PK.15-046**);

- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 47 Desa Bulungcangkring** sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-106**). Demikian juga pada dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara. (**Bukti PK.15-046**).
- 15) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 48 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 158 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sejumlah 156 suara. (**Bukti PK.15-107**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir. (**Bukti PK.15-090**) Hasil dari pembukaan dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan Partai Bulan Bintang Calon Legislatif nomor urut lima atas nama M. Alif Alfian mendapatkan suara sejumlah 2 (dua) suara (**Bukti PK.15-108**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah TPS 48 desa Bulungcangkring sejumlah 158 suara. (**Bukti PK.15-046**).

2. Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Bulungkulon** sejumlah 166 suara (**Bukti PK.15-047**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota

(Bukti PK.15-048) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 166 suara. **(Bukti PK.15-049)**.

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Bulungkulon** sejumlah 191 suara **(Bukti PK.15-069)**. Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 191 suara. **(Bukti PK.15-049)**.
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 9 Desa Bulungkulon** sejumlah 153 suara **(Bukti PK.15-070)**. Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 153 suara. **(Bukti PK.15-049)**.
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Bulungkulon** sejumlah 155 suara **(Bukti PK.15-109)**. Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara. **(Bukti PK.15-049)**.
- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Bulungkulon** sejumlah 148 suara **(Bukti PK.15-110)**. Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 148 suara **(Bukti PK.15-049)**.
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Bulungkulon** sejumlah 153 suara **(Bukti PK.15-111)**. Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 153 suara. **(Bukti PK.15-049)**.
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota

didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 28 Desa Bulungkulon** sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-112**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 168 suara. (**Bukti PK.15-049**).

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di TPS 30 Desa Bulung Kulon sejumlah 166 suara (**PK.15.23-113**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 166 suara. (**Bukti PK.15-049**).

3. **Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Gondoharum** sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-114**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-115**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 149 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Gondoharum** sejumlah 164 suara (**Bukti PK.15-116**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-117**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 164 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Gondoharum** sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-118**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-119**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 170 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa**

Gondoharum sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-120**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-121**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 182 suara. (**Bukti PK.15-086**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Gondoharum** sejumlah 178 suara (**Bukti PK.15-122**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 178 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Gondoharum** sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-123**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-124**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 159 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Gondoharum** sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-125**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-126**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 156 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 20 Desa Gondoharum** sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-127**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-128**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Gondoharum** sejumlah 162 suara (**Bukti PK.15-0129**).

Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-130**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 162 suara. (**Bukti PK.15-086**).

- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 28 Desa Gondoharum** sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-131**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-132**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 159 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 29 Desa Gondoharum** sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-0133**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-134**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 161 suara. (**Bukti PK.15-086**)

4. Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 4 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 173 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 172 suara (**Bukti PK.15-135**). Sedangkan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 173 suara. (**Bukti PK.15-085**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-136**). Hasil dari pembukaan dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H dari Partai Golkar

mendapatkan 1 (satu) tally, namun dalam kotak perolehan suara tidak tertulis mendapatkan suara (**Bukti PK.15-137**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan ke dalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Calon Legislatif nomor urut 3 atas nama Muhammad Munif, S.H dari Partai Golkar mendapatkan sejumlah 1 (satu) suara, sehingga total seluruh suara sah di TPS 4 sejumlah 173 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 206 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 209 suara. (**Bukti PK.15-138**).

Bahwa **PPK melakukan perbaikan** pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan kedalam dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-139**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah sejumlah 206 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Hadipolo** sejumlah 193 suara (**Bukti PK.15-140**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 193 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Hadipolo** sejumlah 181 suara (**Bukti PK.15-141**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-142**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 181 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 193 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 198 suara (**Bukti PK.15-**

143).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh saksi yang hadir **(Bukti PK.15-136).**

Bahwa dalam pengecekan salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut delapan atas nama Edi Junaidi dari PDI-P mendapatkan perolehan sejumlah 5 (lima) suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut delapan atas nama Edi Junaidi dari PDI-P tidak mendapatkan perolehan suara **(Bukti PK.15-144).**

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota sehingga total seluruh suara sah TPS 12 sejumlah 193 suara. **(Bukti PK.15-085).**

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 211 suara, namun secara rincian pada perolehan seluruh suara sah sejumlah 210 suara **(Bukti PK.15-145).**

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(Bukti PK.15-136).** Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut sepuluh dari Partai Gerindra atas nama Anis Farida, A.Md tidak memperoleh suara, tetapi dalam dokumentasi foto Model C1.Plano DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS terdapat perolehan suara Calon Legislatif nomor urut sepuluh dari Partai Gerindra atas nama Anis Farida, A.Md sejumlah 1 (satu) suara **(Bukti PK.15-146).**

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan total seluruh suara sah di TPS 14 Desa Hadipolo sejumlah 211 suara. **(Bukti PK.15-085)**.

- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Hadipolo** sejumlah 109 suara **(Bukti PK.15-147)**. Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 109 suara. **(Bukti PK.15-085)**;

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Hadipolo** sejumlah 166 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 165 suara **(Bukti PK.15-148)**;

Bahwa dalam pengecekan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota ditemukan perbedaan dalam penjumlahan perolehan suara PDI-P yaitu dalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis sejumlah 3 suara, tetapi dalam rincian mendapatkan perolehan suara jumlah 2 suara **(Bukti PK.15-136)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan Perbaikan** sesuai rincian dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PDI-P sejumlah 2 suara. Sehingga total seluruh suara sah di TPS 19 Desa Hadipolo sejumlah 165 suara. **(Bukti PK.15-085)**

- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Hadipolo** kepada Pengawas TPS didapati data perolehan dalam kotak masih banyak yang tidak di isi termasuk kotak jumlah perolehan seluruh suara sah, namun dalam hitungan secara rincian perolehan suara sah sejumlah 119 suara. **(Bukti PK.15-149)**.

Bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram yang dibacakan

PPK terdapat kesalahan yaitu masih banyak kotak pengisian yang tidak diisi, termasuk kotak jumlah perolehan seluruh suara sah. Demikian juga salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS yang diberikan oleh KPPS;

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(Bukti PK.15-136)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi Model C1.Plano DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS terdapat perolehan suara sah sebagaimana berikut **(Bukti PK.15-150)**:

- a. Bahwa pada Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Perolehan suara Partai Nasdem tertulis sejumlah 4 (empat) suara, namun secara rincian sejumlah 3 (tiga) suara, di dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota tertulis dan secara rinci sejumlah 4 (empat) suara;
- b. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan suara, namun pada dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan sejumlah 20 (dua puluh) suara;
- c. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Hanura tidak mendapatkan suara, namun pada dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan sejumlah 9 (sembilan) suara;
- d. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Demokrat tidak mendapatkan suara, namun pada dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan sejumlah 6 (enam) suara.;

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga jumlah perolehan seluruh suara sah yaitu 155 suara. **(Bukti PK.15-085)**;

- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota

didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 179 suara, namun dalam rincian sejumlah 178 suara (**Bukti PK.15-151**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**PK.15-136**). Setelah dilakukan pengecekan ulang terdapat perbedaan pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Partai Garuda tidak memperoleh suara, tetapi setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi C1.Plano DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS terdapat perolehan suara sah Partai Garuda sejumlah 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-152**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah untuk Partai Garuda sejumlah 1 (satu) suara dan total perolehan seluruh suara sah di TPS 24 Desa Hadipolo yaitu sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-085**).

- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 154 suara, namun dalam rincian perolehan suara sah sejumlah 153 suara (**Bukti PK.15-153**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari kotak suara tersegel dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-0136**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif nomor urut lima dari Partai Nasdem atas nama Noor Hikmah Sholihah, SE. memperoleh sejumlah 2 (dua) suara (**Bukti PK.15-154**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota jumlah total perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 155 suara. **(Bukti PK.15-085)**.

- 12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 35 Desa Hadipolo** sejumlah 143 suara. Pada Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota pada lembar 3 terdapat kesalahan memasukkan perolehan jumlah seluruh suara sah kedalam kotak seluruh suara tidak sah, begitupun sebaliknya. **(Bukti PK.15-155)**. Demikian pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 143 suara. **(Bukti PK.15-085)**.
- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 39 Desa Hadipolo** sejumlah 188 suara **(Bukti PK.15-156)**. Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 188 suara. **(Bukti PK.15-085)**
- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 43 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 84 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 107 suara **(Bukti PK.15-157)**.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari kotak suara tersegel dengan disaksikan oleh saksi yang hadir **(Bukti PK.15-136)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan dituangkan pada dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-139)** dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah total perolehan seluruh suara sah TPS 43 Desa Hadipolo yaitu sejumlah 84 suara. **(Bukti PK.15-085)**;

5. Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 1 Desa Honggosoco** sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-050**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-051**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 194 suara. (**Bukti PK.15-052**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Honggosoco** sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-158**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-159**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-052**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 3 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 189 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-160**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah tertulis sejumlah 189 suara, tetapi setelah dilakukan penghitungan tally, rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-162**).

Bahwa hasil dari pengecekan ulang Model salinan C1-DPRD Kab/Kota dan dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terdapat persamaan jumlah perolehan seluruh suara sah, maka **PPK melakukan perbaikan** yang disesuaikan dengan jumlah

rincian seluruh suara sah yaitu sejumlah 190 suara. Demikian jumlah seluruh suara sah di dalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota sejumlah 190 suara.(**Bukti PK.15-052**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 170 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-163**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut sebelas atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut sebelas atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos dari Partai Gerindra mendapatkan perolehan 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-164**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga jumlah perolehan seluruh suara sah di TPS 5 Desa Honggosoco yaitu sejumlah 170 suara.(**Bukti PK.15-052**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Honggosoco** sejumlah 166 suara (**Bukti PK.15-165**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 166 suara. (**Bukti PK.15-052**).
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Honggosoco** sejumlah 187 suara (**Bukti PK.15-166**). Demikian

juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-167)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 187 suara. **(Bukti PK.15-052)**.

- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 156 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 158 suara **(Bukti PK.15-168)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** yang disesuaikan dengan jumlah rincian perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 158 suara, dan hasil perbaikan dituangkan didalam dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-161)** dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah sejumlah 158 suara **(Bukti PK.15-052)**.

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Honggosoco** sejumlah 160 suara **(Bukti PK.15-169)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-170)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 160 suara. **(Bukti PK.15-052)**.

- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Honggosoco** sejumlah 167 suara **(Bukti PK.15-171)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-172)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 167 suara. **(Bukti PK.15-052)**.

- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Honggosoco** sejumlah 168 suara **(Bukti PK.15-054)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-055)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD

Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 168 suara. **(PK.15-052)**.

- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 148 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 147 suara **(Bukti PK.15-173)**.

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir **(Bukti PK.15-161)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah tertulis sejumlah 148 suara, tetapi setelah dilakukan penghitungan tally, rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 147 suara **(Bukti PK.15-174)**.

Bahwa hasil dari pengecekan ulang Model salinan C1-DPRD Kab/Kota dan dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terdapat persamaan jumlah perolehan seluruh suara sah, maka **PPK melakukan perbaikan** sesuai dengan jumlah rincian seluruh suara sah yaitu sejumlah 147 suara. Demikian jumlah seluruh suara sah didalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota sejumlah 147 suara **.(Bukti PK.15-052)**.

- 12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 22 Desa Honggosoco** sejumlah 162 suara **(Bukti PK.15-175)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-176)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 162 suara.**(Bukti PK.15-052)**.

- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 184 suara, namun dalam rincian

perolehan seluruh suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-177**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** yang disesuaikan dengan jumlah rincian perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 183 suara, dan hasil perbaikan dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-052**).

- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 25 Desa Honggosoco** tidak tertulis, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**PK.15.23-178**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut dua dari PDI-P atas nama Joni S. mendapatkan perolehan sejumlah 4 (empat) suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut dua dari PDI-P atas nama Joni S. mendapatkan perolehan sejumlah 14 (empat belas) suara (**Bukti PK.15-179**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 25 Desa Honggosoco sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-052**).

- 15) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 27 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 160 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara (**PK.15.23-180**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model

C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir **(PK.15.23-161)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos tidak mendapatkan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos mendapatkan perolehan 3 (tiga) suara **(Bukti PK.15-181)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah total perolehan seluruh suara sah TPS 27 Desa Honggosoco yaitu sejumlah 160 suara.**(Bukti PK.15-052)**.

6. Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Jekulo** tertulis sejumlah 193 suara, tetapi dalam rincian total seluruh suara sah sejumlah 191 suara **(Bukti PK.15-182)**.

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir **(Bukti PK.15-183)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos tidak mendapatkan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos mendapatkan perolehan 2 (dua) suara **(Bukti PK.15-184)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 11 Desa Jekulo sejumlah 193 suara **(Bukti PK.15-185)**.

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 13 Desa Jekulo** tertulis sejumlah 160 suara, tetapi dalam rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 159 suara **(Bukti PK.15-186)**.

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir **(Bukti PK.15-183)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan C1-DPRD Kab/Kota terdapat Partai Demokrat tidak memperoleh suara Partai, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terdapat Partai Demokrat memperoleh suara Partai sejumlah 1 (satu) suara. **(Bukti PK.15-187)**.

Bahwa kemudian PPK melakukan perbaikan dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 13 Desa Jekulo sejumlah 160 suara **(Bukti PK.15-185)**.

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Jekulo** sejumlah 157 suara **(Bukti PK.15-188)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-189)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara **(Bukti PK.15-185)**.
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Jekulo** tertulis sejumlah 156 suara, tetapi dalam rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 155 suara **(Bukti PK.15-190)**.

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model

C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-183**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-191**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 19 Desa Jekulo sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-185**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Jekulo** sejumlah 177 suara (**Bukti PK.15-92**). Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 177 suara (**Bukti PK.15-185**).

7. Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 3 Desa Klaling** sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-193**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-194**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-058**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Klaling** sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-195**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-058**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 7 Desa Klaling** sejumlah 144 suara (**Bukti PK.15-196**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-197**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 144 suara (**Bukti PK.15-058**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota

didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Klaling** sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-198**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-199**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-058**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Klaling** sejumlah 149 suara, namun secara rinci perolehan seluruh suara sah sejumlah 139 (**Bukti PK.15-056**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-057**). Hasil dari pembukaan dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota menghasilkan data perolehan suara atas nama Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan 17 suara (**Bukti PK.15-058**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan seluruh suara sah sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-059**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 32 Desa Klaling** sejumlah 153 suara (**Bukti PK.15-200**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 153 suara (**Bukti PK.15-059**).

8. Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 1 Desa Pladen** sejumlah 188 suara (**Bukti PK.15-201**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-202**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota

perolehan seluruh suara sah sejumlah 188 suara (**Bukti PK.15-062**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Pladen** sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-203**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-204**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-062**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa Pladen** sejumlah 170 suara, namun secara rincian perolehan suara sah sejumlah 160 suara (**Bukti PK.15-075**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-060**). Hasil pengecekan ulang Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H memperoleh 2 (dua) suara, dan dalam dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H memperoleh 12 (dua belas) suara (**Bukti PK.15-076**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan suara sah berjumlah suara (**Bukti PK.15-062**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Pladen** sejumlah 171 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 322 suara. (**Bukti PK.15-205**)

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model

C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir. Setelah dilakukan pengecekan ulang ditemukan kesalahan KPPS dalam memasukkan perolehan suara sah kedalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-205**) maupun dalam dokumen C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-206**). Kotak yang seharusnya di isi perolehan suara partai justru di isi jumlah seluruh suara sah untuk Calon Legislatif partai politik. Sehingga pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memanggil Pengawas TPS dan meminta kepada PPK untuk memanggil KPPS TPS 8 Desa Pladen untuk di mintai keterangan perolehan suara (**Bukti PK.15-060**).

Bahwa setelah KPPS dan Pengawas TPS memberikan keterangan perolehan suara, kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan seluruh suara sah di TPS 8 Desa Pladen sejumlah 171 suara (**Bukti PK.15-062**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Pladen** sejumlah 170 suara, namun secara rincian seluruh suara sah sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-059**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-060**).

Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut empat Atas nama Ida Zuana mendapatkan perolehan 1 suara, dan Partai Demokrat memperoleh suara partai sejumlah 1 tally dalam kota perolehan suara; (**Bukti PK.15-061**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan

jumlah perolehan seluruh suara sah berjumlah 170 suara (**Bukti PK.15-062**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Pladen** sejumlah 139 suara (**Bukti PK.15-207**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-208**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 139 suara (**Bukti PK.15-062**).
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Pladen** sejumlah 163 suara, namun secara rincian seluruh peolehan suara sah sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-209**). Bahwa **PPK melakukan perbaikan** pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan kedalam dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-210**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-062**).

9. Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Sadang** sejumlah 175 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 151 suara, (**Bukti PK.15-211**). Bahwa kemudian pada saat proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, **PPK melakukan perbaikan** sesuai dengan jumlah rincian seluruh suara sah yaitu sejumlah 151 suara (**Bukti PK.15-078**). Sehingga di salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 151 suara, seluruh suara tidak sah 24 suara, dan total seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 175 suara (**Bukti PK.15-073**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Sadang** sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-212**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti**

PK.15-213) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-073**).

10. Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Sidomulyo** tertulis sejumlah 157 suara, namun dalam rincian total perolehan seluruh suara sah sejumlah 162 suara (**Bukti PK.15-214**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-215**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dalam dokumen Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara partai dari PKB mendapatkan perolehan suara sejumlah 19 (sembilan belas) suara, tetapi dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan rincian suara partai dari PKB mendapatkan tally perolehan suara sejumlah 14 (empat belas) suara, (**Bukti PK.15-216**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 2 Desa Sidomulyo sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-217**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 3 Desa Sidomulyo** sejumlah 144 suara (**PK.15.23-218**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-219**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 144 suara (**Bukti PK.15-217**)
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa**

Sidomulyo tertulis sejumlah 175 suara, namun dalam rincian total perolehan seluruh suara sah sejumlah 174 suara (**Bukti PK.15-220**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-215**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dalam dokumen Salinan C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut dua dari Partai Gerindra atas nama Zaenal Arifin, S.T. tidak mendapatkan perolehan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut dua dari Partai Gerindra atas nama Zaenal Arifin, S.T. mendapatkan perolehan suara sejumlah 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-221**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 6 Desa Sidomulyo sejumlah 175 suara, (**Bukti PK.15-217**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Sidomulyo** sejumlah 151 suara (**Bukti PK.15-222**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-223**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 151 suara (**PK.15.23-217**).

11. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 1 Desa Tanjungrejo** sejumlah 195 suara (**Bukti PK.15-224**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-225**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 195 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 3 Desa Tanjungrejo** sejumlah 154 suara (**Bukti PK.15-226**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-227**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 154 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 4 Desa Tanjungrejo** tertulis sejumlah 145 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 146 suara. (**Bukti PK.15-228**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah tertulis 145 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 146 suara (**Bukti PK.15-229**). Namun pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 145 suara (**Bukti PK.15-065**).

Bahwa dalam pengecekan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota, dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota ditemukan perbedaan dalam memasukkan perolehan suara antara lain:

- a. Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota (**PK.15-228**), Calon Legislatif nomor urut empat dari PPP atas nama Nurmi mendapatkan perolehan sejumlah 1 (satu) suara. Sedangkan dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-229**) dan Salinan dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota tidak mendapatkan perolehan suara (**Bukti PK.15-065**).
 - b. Dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15-229**), Calon Legislatif nomor urut satu atas nama Ali Muklisin mendapatkan 7 (tujuh) suara, namun pada Salinan C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-228**) dan Salinan DAA1-DPRD Kab/Kota mendapatkan 6 (enam) suara (**Bukti PK.15-065**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa**

Tanjungrejo sejumlah 129 suara (**Bukti PK.15-230**). Demikian juga pada dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 129 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa Tanjungrejo** sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-231**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15-232**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 7 Desa Tanjungrejo** sejumlah 132 suara (**Bukti PK.15-233**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-234**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 132 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Tanjungrejo** tertulis sejumlah 169 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 171 suara (**Bukti PK.15-235**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-080**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah tidak tertulis, namun dalam rincian seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**PK.15.23-236**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan Perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota

didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 9 Desa Tanjungrejo** sejumlah 185 suara (**Bukti PK.15-237**). Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 185 suara (**Bukti PK.15-065**);

- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Tanjungrejo** sejumlah 175 suara (**Bukti PK.15-238**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-239**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 175 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 13 Desa Tanjungrejo** sejumlah 231 suara (**Bukti PK.15-240**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-241**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 231 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Tanjungrejo** sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-242**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-243**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Tanjungrejo** sejumlah 207 suara (**Bukti PK.15-244**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-245**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 207 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Tanjungrejo** sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-246**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-**

- 247)** dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Tanjungrejo** sejumlah 167 suara (**PK.15.23-248**). Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 167 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 15) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Tanjungrejo** sejumlah 192 suara (**Bukti PK.15-249**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-250**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 192 suara (**PK.15.23-065**).
- 16) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 20 Desa Tanjungrejo** sejumlah 174 suara, namun secara rincian seluruh suara sah sejumlah 145 suara (**PK.15.23-079**).
- Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-080**). Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 29 suara (**Bukti PK.15-081**).
- Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan seluruh suara sah sejumlah 174 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 17) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Tanjungrejo** sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-251**). Adapun pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan

seluruh suara sah secara rinci yaitu sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-252**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 18) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Tanjungrejo** sejumlah 208 suara (**Bukti PK.15-253**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 208 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 19) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Tanjungrejo** sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-254**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 20) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 25 Desa Tanjungrejo** sejumlah 198 suara (**Bukti PK.15-255**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-256**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 198 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 21) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Tanjungrejo** sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-257**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-258**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 22) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 27 Desa Tanjungrejo** sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-259**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-260**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan

- seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 23) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 28 Desa Tanjungrejo** sejumlah 176 suara (**Bukti PK.15-261**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-262**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 176 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 24) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 29 Desa Tanjungrejo** sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-263**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-264**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 25) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 30 Desa Tanjungrejo** sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-265**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-266**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 26) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 31 Desa Tanjungrejo** sejumlah 137 suara (**Bukti PK.15-063**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-064**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 137 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 27) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 32 Desa Tanjungrejo** sejumlah 160 suara (**Bukti PK.15-267**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 160 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 28) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota

didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 33 Desa Tanjungrejo** sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-268**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-269**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 29) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 34 Desa Tanjungrejo** sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-270**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 30) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 35 Desa Tanjungrejo** sejumlah 126 suara (**Bukti PK.15-271**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-272**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 126 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 31) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 36 Desa Tanjungrejo** sejumlah 158 suara (**Bukti PK.15-273**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-274**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 158 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 32) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 37 Desa Tanjungrejo** sejumlah 209 suara (**Bukti PK.15-275**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-276**) dan salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 209 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 33) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota

didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 38 Desa Tanjungrejo** sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-277**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-278**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-065**).

34) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 39 Desa Tanjungrejo** sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-279**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-280**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-022**).

35) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 40 Desa Tanjungrejo** sejumlah 172 suara (**Bukti PK.15-281**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-282**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 172 suara (**Bukti PK.15-065**).

36) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Tanjungrejo** sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-251**). Adapun pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah secara rincian yaitu sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-252**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15.065**).

Bahwa perolehan suara sah PKB dan Partai Gerindra pada salinan dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota sudah sesuai dengan dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota yaitu sebagaimana berikut:

- a. Perolehan suara sah PKB sejumlah 53 suara;
- b. Perolehan suara sah Partai Gerindra sejumlah 11 suara.

12. Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Terban** sejumlah 147 suara (**Bukti PK.15-283**). Demikian juga dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah TPS 2 Desa Terban yaitu sejumlah 147 suara (**Bukti PK.15-068**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 7 Desa Terban** tertulis sejumlah 181 suara, namun dalam rincian seluruh suara sah sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15- 284**). Tetapi dalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 181 suara (**Bukti PK.15-068**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, meminta kepada PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ada didalam kotak suara yang masih tersegel dengan disaksikan oleh saksi yang hadir pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan (**Bukti PK.15-083**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumen C1.Plano DPRD Kab/Kota terdapat perolehan suara sah Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Eni Kumalasari, S.Pd dari Partai Gerindra sejumlah 2 suara (**Bukti PK.15-285**). Kemudian PPK melakukan perbaikan dan dituangkan pada dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota jumlah suara sah untuk Partai Gerindra sejumlah 51 suara dan total perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 181 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 9 Desa Terban** tertulis sejumlah 180 suara, namun secara rincian sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-066**).

Bahwa berdasarkan pengawasan panwaslu Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, **PPK melakukan perbaikan** jumlah suara sah partai

Gerindra sejumlah 32 suara dan PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menuangkan kedalam catatan kejadian khusus di dalam dokumen model DA2-KPU (**PK.15.23-067**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan seluruh suara sah di TPS 9 Desa Terban yaitu sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Terban** tertulis sejumlah 186 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-286**).

Bahwa terdapat kesalahan jumlah seluruh suara sah semula 186 suara menjadi 183 suara, dan suara tidak sah semula 22 suara menjadi 25 suara, kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan dituangkan pada Formulir DA2-KPU jumlah perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-067**).

Sedangkan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-068**) dan foto dokumentasi Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah di TPS 10 Desa Terban sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-287**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Terban** tertulis sejumlah 188 suara, namun dalam pengecekan hitungan rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 184 suara (**Bukti PK.15-288**). Sedangkan dalam dokumentasi foto DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota sejumlah 184 suara (**Bukti PK.15-287**), demikian juga dan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah tertulis 184 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Terban** dalam kotak satuan angka tertulis sejumlah 184 suara, sedangkan dalam kotak tulisan yang di isi dengan huruf tertulis

Seratus delapan puluh delapan. Setelah dilakukan pengecekan salinan Model C1-DPRD Kab/Kota secara rincian perolehan seluruh suara sah berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) suara (**Bukti PK.15-289**).

Bahwa dengan demikian dalam salinan dokumen Model DAA1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah di TPS 14 Desa Terban sejumlah 184 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Terban** tertulis sejumlah 110 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah berjumlah 190 suara (**Bukti PK.15-290**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir. Setelah dilakukan pengecekan ulang ditemukan kesalahan KPPS dalam memasukkan perolehan suara sah kedalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-290**) maupun dalam dokumen C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-291**). Kotak yang seharusnya di isi perolehan suara partai justru di isi jumlah seluruh suara sah untuk Calon Legislatif partai politik. Sehingga pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Pengawas Desa (PPD) memanggil Pengawas TPS dan meminta kepada PPS dan PPK untuk memanggil KPPS TPS 16 Desa Terban untuk di mintai keterangan perolehan suara (**Bukti PK.15-083**).

Bahwa setelah KPPS dan Pengawas TPS memberikan keterangan perolehan suara, kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan seluruh suara sah di TPS 16 Desa Terban sejumlah 110 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa**

Terban sejumlah 109 suara (**Bukti PK.15-292**). Demikian juga dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 109 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Terban** tertulis sejumlah 173 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 181 suara (**Bukti PK.15-293**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-083**).

Bahwa hasil dari pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan kesalahan memasukan perolehan suara, yaitu dalam Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Demokrat tertulis sejumlah 9 suara, namun pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Demokrat sejumlah 1 suara. (**Bukti PK.15-294**).

Bahwa Kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah Partai Demokrat sejumlah 1 suara, sehingga total seluruh suara sah di TPS 19 Desa Terban yaitu sejumlah 173 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 20 Desa Terban** sejumlah 196 suara (**Bukti PK.15-295**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 196 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 22 Desa Terban** sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-296**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan

seluruh suara sah sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Terban** sejumlah tertulis 176 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-297**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-083**).

Bahwa hasil pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan sebagaimana berikut (**Bukti PK.15-298**):

- a. Bahwa PKB dalam Salinan C1-DPRD Kab/Kota tidak mendapatkan perolehan suara partai dan Calon legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan sejumlah 9 (Sembilan) suara. Sedangkan pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota PKB memperoleh suara partai sejumlah 1 (satu) suara dan Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd memperoleh 19 (Sembilan belas) suara;
- b. Bahwa PDI-P dalam dalam Salinan C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Achmad Yusuf R. tidak menpatkan perolehan suara. Sedangkan dalam dokumentasi foto Model C1.Plano DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Achmad Yusuf R. mendapatkan perolehan suara sejumlah 10 (sepuluh) suara.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah suara sah PKB sejumlah 23 suara dan jumlah suara sah PDI-P sejumlah 30 suara. Sehingga total perolehan

seluruh suara sah di TPS 13 Desa Terban yaitu sejumlah 176 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah **TPS 25 Desa Terban** sejumlah 186 suara, namun pada rincian jumlah perolehan suara sah 181 suara (**Bukti PK.15-082**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-083**). Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara partai pada Partai Golkar mendapatkan 2 (dua) suara, Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Ali Muklisin mendapatkan 2 (dua) suara dan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-084**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah 186 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Terban** sejumlah 202 suara (**Bukti PK.15-299**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 202 suara (**Bukti PK.15-068**)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

PENGAWASAN DPR RI DAPIL JAWA V TENGAH

1) Kabupaten Boyolali

- (1) Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Zeni Abdul Hamid pada tanggal 8 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Zeni Abdul Hamid adalah kesalahan input atau perbedaan pada Formulir Model DA1-DPR dengan C1 di TPS

Desa Ngaru-arur Banyudono, C1 di seluruh TPS Desa Jrasah Kec. Selo, C1 di seluruh TPS Desa Candigatak Kec. Cepogo, C1 di seluruh TPS Desa Musuk Kec. Musuk, C1 di seluruh TPS Desa Jipangan Kec. Banyudono, C1 di seluruh TPS Desa Banyusri Kec. Wonosegoro, C1 di seluruh TPS Desa Sukabumi Kec. Cepogo, dan C1 di seluruh TPS Desa Sambi Kec. Sambi. Berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Boyolali, laporan yang diajukan oleh Zeni Abdul Hamid memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor 001/Adm/bwsl.14.11/Pemilu/V/2019. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan Sidang Administrasi Cepat dengan Putusan sebagai berikut :

- a) Bahwa untuk seluruh TPS di Desa Ngaru-arur Kecamatan Banyudono antara C1 dan DAA1 telah sesuai.
- b) Memerintahkan Kepada KPU Boyolali untuk Membetulkan C1 TPS 3 Desa Sambi dan DAA1 Desa Sambi untuk perolehan suara caleg DPR RI dari PDIP nomor urut 7 atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 1 suara menjadi 2 suara sehingga total perolehan suara dari 71 suara menjadi 72 suara.
- c) Bahwa untuk seluruh TPS di Desa Jrasah Kecamatan Selo antara C1 dan DAA1 telah sesuai.
- d) Memerintahkan kepada KPU Kab. Boyolali, untuk membetulkan perolehan suara di TPS 14 Desa Musuk untuk Caleg DPR RI dari PDI P nomor urut 3 atas nama Alfia Reziani dari 41 suara menjadi 0 dan Caleg DPR RI dari PDI P nomor urut 4 atas nama Rahmad Handoyo dari 0 menjadi 41 suara.
- e) Bahwa di TPS 1 Desa Jipangan Kecamatan Banyudono perolehan suara untuk caleg DPR RI dari PDI P nomor urut 7 atas nama Muchamad Nabil Haroen, dalam C1 yang benar adalah 1 suara bukan 7 suara.
- f) Untuk seluruh TPS Desa Banyusri Kecamatan Wonosegoro antara C1 dan DAA1 Telah sesuai.
- g) Untuk seluruh TPS di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo antara C1 dan DAA1 telah sesuai. **(Bukti PK.15-300, Bukti PK.15-301,**

Bukti PK.15-302, Bukti PK.15-303)

- (2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan penanganan terhadap temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 01/TM/PL/Kec.BYL/14.11/IV/2019 yang ditemukan pada tanggal 17 April 2019. Dari hasil kajian, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyimpulkan bahwa Pemilih dari luar TPS yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun diberikan hak untuk memilih dalam Pemilu 2019 di TPS 26 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali merupakan pelanggaran Pasal 372 ayat (2) huruf d UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya pelanggaran tersebut direkomendasikan kepada KPU Boyolali untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK.15-304, Bukti PK.15-305, Bukti PK.15-306).**

2) Kabupaten Sukoharjo

- 1) Penanganan Dugaan Pelanggaran Terkait Penggunaan Mobil Dinas dan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Perangkat Desa, Kepala Desa, Kepala Daerah
 - (1) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Penggunaan Mobil Dinas Plat Merah dengan Nopol AD 95 B yang merupakan mobil dinas Staf Ahli Bupati an. Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto Mpd. Pelanggaran ditemukan oleh Panwascam Kartasura atas nama Drajat Priyo Utomo ST, Heru Ismanto SP, Muslih Hamidi SH. MH, Budi Setyana SH dengan melaporkan Dra Flafiana Sri Tasminah MPd. Mobil dinas tersebut digunakan untuk menjemput Dra Flafiana Sri Tasminah MPd, Caleg PDIP, pada saat kampanye PAC PDIP Kartasura. Kejadian tersebut menjadi temuan Panwascam Kartasura pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Dukuh Jahidan RT 3 RW 2 Kelurahan Ngadirejo, Kartasura. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kec.Kartasura/14.31/X/2018 pada tanggal 12 Oktober 2018. Temuan ini ditindaklanjuti oleh Panwascam Kartasura dan diteruskan ke Bawaslu Kab.Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober

2018. Berdasarkan kajian akhir Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor terbukti melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 69 ayat 1 huruf h PKPU No 33 tahun 2018 tentang perubahan ketiga PKPU No.23 tahun 2019 tentang kampanye pemilu. Atas pelanggaran tersebut, Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 461 ayat 6 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berupa teguran tertulis. **(Bukti PK.15-307).**

- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Netralitas Perangkat Desa yang dilaporkan oleh Jamal,SH, kuasa dari Rumbes Prabowo-Sandi, dengan melaporkan Supriyanto, ST yang merupakan Sekretaris Desa Dalangan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 bertempat di Desa Dalangan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo. Laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18 Februari 2019 telah diregister dengan nomor 003/LP/PP/Kab/14.31/II/2019 pada tanggal 21 Februari 2019. Laporan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 11 Maret 2019. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor atas nama Supriyanto,ST melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 51 huruf (b), huruf (c), dan huruf (j) jo pasal 53 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang Desa yang kemudian merekomendasikan kepada Kepala Desa Dalangan agar memberikan sanksi kepada terlapor Supriyanto, ST **(Bukti PK.15-308).**
- (3) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diajukan oleh Fajar Adi Surya pada tanggal 01 April 2019. Materi laporan yang diajukan kurang lengkap karena tidak menguraikan peristiwa kejadian dan alat bukti tidak lengkap sehingga berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 03 April 2019, laporan yang diajukan oleh Fajar Adi Surya tidak memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK.15-014)**

- (4) Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Netralitas ASN yang ditemukan oleh Ahmad Basuki, Panwas Desa Wonorejo pada tanggal 21 Oktober 2018 dengan melaporkan Harjanto yang merupakan Perangkat Desa Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2018 bertempat di Desa Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 001/TM/PL-PP/Kab.Sukoharjo/14.31/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 15 November 2018. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang Desa yang kemudian merekomendasikan kepada Kepala Desa Mranggen **(Bukti PK.15-309)**.
- (5) Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Netralitas ASN yang ditemukan oleh Ahmad Basuki, Panwas Desa Wonorejo pada tanggal 21 Oktober 2018 dengan melaporkan H. Idris Sarjono, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Polokarto. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 002/TM/PL-PP/Kab.Sukoharjo/14.31/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 15 November 2018. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran administratif yaitu Pasal 461 ayat 6 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo **(Bukti PK.15-310)**.
- (6) Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai penggunaan mobil dinas Suzuki Shooter No Pol AD 9814 FB pada kampanye PDIP yang ditemukan oleh Sigit Kelono, Panwas Desa Lengking, Kecamatan Bulu, dengan melaporkan Mulyanto yang merupakan Kepala Desa Lengking, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2018 bertempat di Dk.

Kebokuning Rt. 02 Rw. 01 Desa Lengking, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo. Dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan yang kemudian diregister dengan nomor 01/TM/PL/Cam.Bulu/14.31/XI/2018 pada tanggal 13 November 2018. Temuan ini ditangani oleh Panwascam Bulu sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 23 November 2018. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Panwascam Bulu, disimpulkan bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. **(Bukti PK.15-311).**

- (7) Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai kegiatan pembinaan profesionalisme Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap SD, SMP Negeri Se Kabupaten Sukoharjo yang diseratai sosialisasi Calon Legislatif Netralitas ASN yang ditemukan oleh Maryono, Panwascam Sukoharjo, dengan melaporkan Sdr. H. Wardoyo Wijaya, SH. MH, Bupati Kabupaten Sukoharjo. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 November 2018 bertempat di Gedung PGRI Kabupaten Sukoharjo. Dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan yang kemudian diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kec. Sukoharjo/14.31/X1/2018 pada tanggal 07 November 2018. Temuan ini ditangani oleh Panwascam Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 27 November 2018. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran administratif yaitu Pasal 461 ayat 6 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo Atas Nama Terlapor H. Wardoyo Wijaya, SH., MH. **(Bukti PK.15-312).**
- (8) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN berupa Penggunaan Mobil Dinas Plat Merah dengan Nopol AD 95 B yang merupakan mobil dinas Staf Ahli Bupati an. Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto Mpd. Pelanggaran ditemukan oleh Panwascam

Kartasura atas nama Drajat Priyo Utomo ST, Heru Ismanto SP, Muslih Hamidi SH. MH, Budi Setyana SH dengan melaporkan seorang ASN yang bernama Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto Mpd. Mobil dinas tersebut digunakan untuk menjemput Dra Flafiana Sri Tasminah MPd pada saat kampanye PAC PDIP Kartasura. Kejadian tersebut menjadi temuan Panwascam Kartasura pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Dukuh Jahidan RT 3 RW 2 Kelurahan Ngadirejo, Kartasura. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kec.Kartasura/14.31/X/2018. Temuan tersebut ditangani oleh Panwascam Kartasura dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober 2018. Berdasarkan kajian akhir Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Sukoharjo agar diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **(Bukti PK.15-313)**.

- (9) Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang ditemukan oleh Yatno, Panwas Desa Karanganyar, dengan melaporkan Perangkat Desa yang bernama Gunadi. Dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan Panwascam Weru pada tanggal 18 Februari 2019 dan telah diregister dengan nomor 014/TM/PL/Kec.Weru/14.31/II/2019 pada tanggal 21 Februari 2019. Temuan ini ditangani oleh Panwascam Weru melalui Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 8 Maret 2019 dinyatakan bahwa tidak cukup alat bukti atas pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diteruskan kepada Kepala Desa Karakan Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. **(Bukti PK.15-314)**
- 2) Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu mengenai hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukoharjo yang dilaporkan oleh

Ahmad Fadillah dengan melaporkan PPK Polokarto, PPK Tawang Sari, PPK Gatak dan KPU Kabupaten Sukoharjo. Waktu kejadian pada tanggal 2 s.d 6 Mei 2019 bertempat di Hotel Brothers Kabupaten Sukoharjo. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan sidang administrasi cepat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Mei 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan para pihak dan bukti surat, dihasilkan putusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- 1) Memerintahkan kepada KPU Kab. Sukoharjo, untuk menyesuaikan DB1-DPR RI Kab. Sukoharjo;
- 2) Memerintahkan kepada PPK Gatak menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Mayang, Kec. Gatak pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 005. Untuk pergeseran suara Caleg no.3 dari 1 menjadi 0, untuk Caleg no. 5 dari 0 menjadi 1, serta merubah DA1-DPR RI Kec. Gatak;
- 3) Memerintahkan kepada PPK Tawang Sari menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Grajegan, Kec. Tawang Sari pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 006. Untuk pergeseran suara Caleg no.6 dari 1 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 1, serta merubah DA1-DPR RI Kec. Tawang Sari;
- 4) Memerintahkan kepada PPK Polokarto merubah DA1-DPR RI Kec. Polokarto dan menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Kayuapak, Kec. Polokarto pada lembar 3 hal 2-1 sbb : Pada TPS 005. Untuk pergeseran suara Caleg no.6 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 2. Pada TPS 009 Untuk pergeseran suara Caleg no.5 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi mendapat 2 suara;
- 5) Bahwa Kesalahan Rekapitulasi DAA1-DPR RI Desa Mranggen, Kec. Polokarto perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 2 suara tidak terbukti, berdasarkan bukti C1 Plano TPS 028 Desa Mranggen, Kec. Polokarto. **(Bukti PK.15-315)**

3) Kabupaten Klaten

1) Penanganan Pelanggaran terkait Dugaan Pelanggaran Penggunaan mobil Dinas, Netralitas ASN, Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Kepala Daerah yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai berikut:

(1) Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diajukan oleh Sdr. Triyanto, ST pada tanggal 1 Oktober 2019. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah bahwa pada tanggal 30 September 2018 bertempat di Kecamatan Cawas diadakan deklarasi kemenangan salah satu caleg yang dihadiri oleh salah satu ASN atas nama Sugimin yang kemudian kegiatan tersebut diliput oleh media. Sdr. Sugimin secara terbuka mendukung salah satu Capres di Pemilu 2019. Media cetak yang meliput kegiatan tersebut kemudian terbit pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Klaten, laporan yang diajukan oleh Sdr. Triyanto, ST memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor 001/TM/PP/KAB/14.20/X/2018. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:

1. Terlapor Sdr. Sugimin telah melanggar pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggara kebijakan ASN adalah netralitas. Artinya, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepentingan siapapun.
2. Terlapor Sdr. Sugimin telah melanggar Pasal 6 huruf f PP Nomor 42 Tahun 2004 yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana dijelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri meliputi Profesionalisme, Netralitas, dan Bermoral.
3. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 001/LP/PL/Kab/14.20/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada KASN dan Camat Cawas Kab. Klaten untuk ditindaklanjuti dengan memberikan

pembinaan serta sanksi kepada Terlapor Sdr. Sugimin sesuai dengan peraturan Peundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-020).**

(2) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Sdr. Arif Fatkhurrakhman, S.IP pada tanggal 1 Maret 2019 dan telah diregistrasi dengan nomor registrasi 008/ TM/PL/Kab/14.20/III/2019 pada tanggal 5 maret 2019. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Sdr. Arif Fatkhurrakhman, SIP adalah bahwa pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 Partai PDIP Perjuangan mengadakan acara Konsolidasi internal partai PDIP dengan menghadirkan Puan Maharani. Acara berlangsung pada pukul 13.00-15.00 WIB bertempat di Joglo Tumiyono Desa Ngerangan Kec. Bayat. Dalam acara tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan adanya mobil dinas plat merah bernomorkan AD 421. Setelah beberapa waktu, Bawaslu Kabupaten Klaten juga melihat salah seorang mengganti plat merah mobil tersebut dengan plat hitam yang diambil dari dalam mobil. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 008/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 tersebut telah direkomendasikan kepada KASN dan Bupati Klaten untuk ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan kepada Telapor agar lebih berhati-hati dalam penerapan SOP pemakaian mobil dinas dan fasilitas pemerintah lainnya untuk kepentingan dinas pada saat jam kerja maupun di luar kerja. **(Bukti PK.15-021).**

(3) Temuan dugaan netralitas ASN oleh Sdr. Arif Fatkhurrahman, S.IP pada tanggal 7 Maret 2019 yang kemudian diregister dengan nomor 009/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 pada tanggal 8 Maret 2019. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Sdr. Arif Fatkhurrakhman adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 201 Pukul 04.57 WIB, Terlapor atas nama Hj. Lilis Yuliati, SH, MM yang juga sebagai Camat Gantiwarno telah mengunggah gambar caleg DPRD Kabupaten Klaten dari PAN atas nama Purnomo di group *Whatsapp* relawan Kecamatan Gantiwarno. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN tersebut,

Bawaslu Kabupaten Klaten memutuskan sebagai berikut:

1. Terlapor Sdr. Hj. Lilis Yuliati SH, MM telah melanggar Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggara kebijakan ASN adalah netralitas yang berarti bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepada kepentingan siapapun.
 2. Telapor Sdri. Hj. Lilis Yuliati, SH. MM Pasal 6 huruf f PP Nomor 42 Tahun 2004 yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana dijelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri meliputi Profesionalisme, Netralitas, dan Bermoral. **(Bukti PK.15-022)**
 3. Bawaslu merekomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi teguran kepada Telapor Sdri. Hj. Lilis Yuliati, SH.MM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Oleh Sdr. Arif Fatkhurrahman, S.IP pada tanggal 10 Maret 2019 dan telah deregister dengan Nomor 010/TM/PL/Kab/ 14.20/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019. Dugaan pelanggaran yang ditemukan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 09.00 WIB, Permerintah Desa Srebegan mengadakan acara Sepeda Sehat Desa Srebegan dengan penanggungjawab adalah Kepala Desa Srebegan atas nama Sdr. Porwanto. Dalam acara tersebut, Sdr. Porwanto mengundang Caleg DPR RI atas nama Henry Indraguna untuk hadir dalam acara tersebut. Dalam acara tersebut ditemukan adanya kegiatan kampanye Henry Indraguna berupa penyebaran stiker kampanye dan juga koran yang berisikan kampanye Henry Indraguna. Bahwa berdasarkan kajian dan proses investigasi serta klarifikasi maka dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dengan nomor register 010/TM/PL/kab/14.20/III/2019, Bawaslu Kabupaten Klaten memutuskan sebagai berikut:
1. Terlapor, Sdr. Purwanto, Kepala Desa Srebegan, telah

melanggar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Terlapor, Sdr. Purwanto, telah melanggar Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Netralitas. Artinya bahwa setiap kepala desa dilarang berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan dilarang memihak kepada kepentingan umum.
 3. Merekomendasikan kepada Camat Ceper dengan tembusan kepada Bupati Klaten, Dispermades Kabupaten Klaten, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Klaten untuk ditindaklanjuti Dengan memberikan saksi teguran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-316)**
- (5) Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa oleh Sdr. Triyanto pada tanggal 1 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Kab/14.20/IX/2018 pada tanggal 1 Oktober 2018. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Sdr. Triyanto ST adalah bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan Kepala Desa Jambakan, Kecamatan Bayat mengunggah dukungan salah satu caleg dari PDI-P di akun media sosial pribadi. Caleg tersebut merupakan istri dari Kades Jambakan Kecamatan Bayat. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa nomor register 002/TM/PL/Kab/14.20/IX/2018 tersebut telah direkomendasikan Kepada Camat Bayat dengan tembusan kepada Bupati Klaten, Dispermades Kabupaten Klaten, dan Inspektorat Kabupaten Klaten untuk diberikan pembinaan dan sanksi kepada Terlapor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan:
1. Terlapor Sdr. Joko Hartono, SH telah berkampanye dengan mengunggah postingan di FB pribadinya dengan mendukung

Calon Legislatif atas nama Sri Murni dari PDI-P Dapil 5 Kabupaten Klaten dengan meminta dukungan dan doa restu kepada Masyarakat Kabupaten Klaten.

2. Sdr. Joko Hartono selaku Kepala Desa melanggar pasal 29 huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politi. Selain itu, Kepala Desa juga dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. Artinya, Kepala Desa tidak boleh berpihak terhadap segala bentuk pengaruh manapun dan memihak terhadap kepentingan manapun.
3. Sdr. Joko Hartono SH adalah bukan tim kampanye dan pelaksana kampanye serta tidak didaftarkan sebagai tim kampanye dan pelaksana kampanye.
4. Sdr. Joko Hartono, SH telah melanggar Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 23 tahun 2018 jo Pasal 23 PKPU No 28 Tahun 2018. **(Bukti PK.15-317)**

4) Kota Surakarta

Bawaslu Kota Surakarta telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilu 2019 dengan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih berbagai agama, penyelenggara, partai politik, ormas pada tanggal 1 Oktober 2019 yang bertempat di The Sunan Hotel, Kota Surakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Ormas, Perguruan Tinggi, Pramuka, OSIS, SKPD, Ketua DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dandim, Partai Politik, KPU, Media di Kota Surakarta. Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta terundang menyatakan bersedia bersikap netral dan mewujudkan Pemilu 2019 damai, bersih, bermartabat yang kemudian dilakuakn dengan menandatangani kesepakatan bersama tentang Netralitas dan Pemilu damai dan bermartabat. **(Bukti PK.15-318)**

PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KUDUS

1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 28 April 2019 di Balai Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dihadiri oleh saksi peserta pemilu termasuk saksi partai Amanat Nasional **(Bukti PK.15-319)**

Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kudus pada tanggal 1 s.d 2 Mei 2019 bertempat di Hotel Griptha Kudus yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi Partai Amanat Nasional **(Bukti PK.15-320) (Bukti PK.15-321) (Bukti PK.15-322).**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-15-001 sampai dengan PK.15-322, sebagai berikut:

- 1 Bukti :
PK 15-001 Fotokopi Salinan Formulir Model DC1-DPR Provinsi Jawa Tengah V
- 2 Bukti :
PK 15-002 Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU Provinsi Jawa Tengah
- 3 Bukti :
PK 15.003 Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- 4 Bukti :
PK 15-004 Fotokopi B2 Temuan Nomor : 001 /TM /PL/KEC. KAR ANGGEDE/14.11/XII/2018

- 5 Bukti :
PK Fotokopi B10 Kajian Temuan Nomor : 001 /TM
15- /PL / KEC.KARANGGEDE/14.11/XII/2018
005
- 6 Bukti :
PK Fotokopi B14 Penerusan Temuan Nomor : 001
15- /TM / PL/KEC.KARANGGEDE/14.11/XII/2018
006
- 7 Bukti :
PK Fotokopi B1 Laporan Nomor : 01 /LP /PL / Kab .
15- BYL / 14.11/X/2018
007
- 8 Bukti :
PK Fotokopi B10 Kajian Laporan Nomor : 01 /LP /PL /
15- Kab .BYL/14.11/X/2018
008
- 9 Bukti :
PK Fotokopi B14 Penerusan Laporan Nomor : 431 /
15- Bawaslu.Prov.JT-05/PM.06.02/X/2018
009
- 10 Bukti :
PK Fotokopi Surat Nomor : B-473/KASN/2/2019
15- Perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan
010 Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Ngatemin
- 11 Bukti :
PK Fotokopi Surat Himbauan Netralitas ASN Sebagai
15- Berikut:
011 - Surat Himbauan Nomor
023/Bawaslu Prov.JT-25.01/PM.04/X/2018
Tertanggal 25 Oktober 2018.
- Surat Himbauan Nomor
173/Bawaslu Prov.JT-25.01/PM.00.01/X/2018
Tertanggal 05 November 2018.
- Surat Himbauan Nomor

18/Bawaslu Prov.JT-25. /11/II/2019 Tertanggal
15 Februari 2019.

- Surat Himbauan Nomor
156/Bawaslu Prov.JT-25.7 /OT.00./XII/2018
Tertanggal 21 Desember 2018
- Surat Himbauan Nomor
057/Bawaslu Prov.JT-25.06 /PM.04/X/2018
Tertanggal 24 Oktober 2018
- Surat Himbauan Nomor
055/Bawaslu Prov.JT-25.01 /PM.04/II/2019
Tertanggal 14 Februari 2019
- Surat Himbauan Nomor
118/Bawaslu Prov.JT-25.12 /TU.001/XII/2018
Tertanggal 15 Desember 2018
- Surat Himbauan Nomor
021/Bawaslu Prov.JT-25-08 /TU.00.01/XII/2018
Tertanggal 4 Desember 2018
- Surat Himbauan Nomor
001/Bawaslu Prov.JT-25.03 /PM.04/I/2019
Tertanggal 7 Januari 2019
- Surat Himbauan Nomor
353/Bawaslu Prov.JT-25.05 /PM.05.02/XII/2018
Tertanggal 27 Desember 2019

12 Bukti : Fotokopi Foto Dan Daftar Hadir Kegiatan
PK Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Serta
15- Netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa Dan
012 Perdes

13 Bukti : Fotokopi Surat Himbauan Dan Peringatan Kepada
PK Bupati Sukoharjo Dan Form A Pengawasan
15- Kegiatan Non Kampanye Di Sukoharjo Dengan
013 Rincian Sbb:

- Surat Himbauan Nomor
009/Bawaslu-Prov.JT-25/HK.08/I/2019

Tertanggal 14 Januari 2018

- Laporan Hasil Pengawasan Kec. Nguter Nomer 101/Bawaslu Prov.JT-25-04/TU.00.01/XII/2018 Tertanggal 27 Desember 2018;
- Form A Pengawasan Kec. Bendosari Tertanggal 28 Desember 2018
- Form A Pengawasan Tahapan Kampanye Kec. Bulu Tertanggal 31 Desember 2018
- Form A Pengawasan Kec. Sukoharjo Tertanggal 29 Desember 2018
- Form A Pengawasan Kec. Baki Tertanggal 19 Desember 2018
- Form A Pengawasan Kec. Mojolaban Tertanggal 17 Desember 2018
- Form A Pengawasan Kec. Gatak Tertanggal 18 Desember 2018
- Form A Pengawasan Kec. Grogol Tertanggal 18 Desember 2018
- Form A Pengawasan Kec. Grogol Tertanggal 3 Maret 2019
- Form A Pengawasan Kec. Kartasura Tertanggal 19 Desember 2018
- Form A Pengawasan Kec. Polokarto Tertanggal 13 Maret 2019
- Form A Pengawasan Kec. Sukoharjo Tertanggal 23 November 2018
- Form A Pengawasan Kec. Sukoharjo Tertanggal 22 Februari 2019
- Form A Pengawasan Kec. Sukoharjo Tertanggal 16 Februari 2019

- PK
15-
014
- Fotokopi Formulir B5 Kajian Awal
 - Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Nomor 040A/Bawaslu Prov.JT-25/HK.01.01/IV/2019 Tertanggal 04 April 2019
 - Fotokopi Status Penanganan Laporan Tertanggal 04 April 2019
- 15 Bukti :
PK
15-
015
- Fotokopi Surat Rekomendasi Tertulis Kepada Bupati Sukoharjo Nomor 018/Bawaslu Prov.JT-25/PM.05.02/X/2018 Tertanggal 29 Oktober 2018;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Tertanggal 22 Oktober 2018;
 - Fotokopi Surat Tindak Lanjut Dari Bupati Sukoharjo Atas Dugaan Pelanggaran ASN Nomor 200/4802/XI/2018 Tertanggal 12 Nopember 2018
- 16 Bukti :
PK
15-
016
- Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Sukoharjo
- 17 Bukti :
Pk 15-
017
- Fotokopi Salinan Formulir Model Model DB1-DPR Kabupaten Sukoharjo
- 18 Bukti :
PK
15-
018
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Nomor 089/Lhp/Pm.00.00/V/2019 Tertanggal 05 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
- 19 Bukti :
PK
15-
019
- Fotokopi Kegiatan Pengawasan Nomor 06/ LHP/ PM.00.06/kl/2018 Bawaslu Kabupaten Klaten.

- 20 Bukti :
PK
15-
020
Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kasus ASN Pegawai Kecamatan Atas Nama Sugimin Tanggal 1 Oktober 2018
- 21 Bukti :
PK
15-
021
Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kasus Mobil Dinas Untuk Kampanye Dengan Nomor 09/LHP/PM.00.09/klt/2019
- 22 Bukti :
PK
15-
022
Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Camat Gantiwarno Atas Nama Hj. Lilis Yuliati, SH, MM Dengan Nomor 009/TM/PL/Kab/14.20/III/2019
- 23 Bukti :
PK
15-
023
Fotokopi Laporan Sosialisasi Pengawasan Kepada Perangkat Kecamatan Tanggal 6 Oktober 2018
- 24 Bukti :
PK
15-
024
Fotokopi Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Stake Holder Tanggal 12 Maret 2019
- 25 Bukti :
PK
15-
025
Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan se Kabupaten Boyolali
- 26 Bukti :
PK
15-
026
Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Boyolali
- 27 Bukti :
PK
15-
027
Fotokopi B2 Temuan Nomor : 06/ TM/PL/ Kab .
BYL /IV/14.11/IV/2019
- 28 Bukti :
Fotokopi B10 Kajian Temuan Nomor : 06 / TM/PL/

- PK Kab .BYL /IV/ 14.11/IV/2019
15-
028
- 29 Bukti :
PK Fotokopi B13 Penerusan Temuan Nomor :
15- 174/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00/V/2019
029
- 30 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DC1-DPR
PK.15 Provinsi Jawa Tengah VI
-030
- 31 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR
PK.15 Kabupaten Purworejo.
-031
- 32 Bukti : Fotokopi Foto Plano DB1-DPR Kabupaten
PK.15 Purworejo.
-032
- 33 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU
PK.15 Kabupaten Purworejo.
-033
- 34 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 140/PL.01.07-
PK.15 BA/3307/KPU-KAB/V/2019.
-034
- 35 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR
PK.15 Kabupaten Wonosobo.
-035
- 36 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan
PK.15 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
-036 Kabupaten Wonosobo.
- 37 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU
PK.15 Kabupaten Magelang.
-037
- 38 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU
PK.15 Kabupaten Magelang.

- 038
- 39 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR
PK.15 Kabupaten Temanggung.
- 039
- 40 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU
PK.15 Kabupaten Temanggung.
- 040
- 41 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-DPR
PK.15 Kabupaten Temanggung.
- 041
- 42 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan
PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kota Magelang.
- 042
- 43 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU
PK.15
- 043
- 44 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 33 Desa Bulungcangkring,
-044 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 45 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 33 Desa Bulungcangkring,
-045 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 46 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota
-046 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo
- 47 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota
-047 TPS 5 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus
- 48 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Bulungkulon,
-048 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 49 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD

- PK.15 Kab/Kota
-049 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 50 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota
-050 TPS 1 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 51 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Honggosoco,
-051 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 52 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo
-052 Kabupaten Kudus
- 53 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 18 Desa Honggosoco, Kecamatan
-053 Jekulo Kabupaten Kudus
- 54 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Honggosoco,
-054 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- 55 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 26 Desa Klaling, Kecamatan
-055 Jekulo Kabupaten Kudus
- 56 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 1 TPS 26
-056 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo.
- 57 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Proses
PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Klaling,
-057 Kecamatan Jekulo Nomor: 045/LHP/Wascam.
Jekulo/PM.14.21/IV/2019
- 58 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Klaling, Kecamatan Jekulo
-058 Kabupaten Kudus
- 59 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD

- PK.15 Kab/Kota TPS 12 Desa Pladen, Kecamatan
-059 Jekulo Kabupaten Kudus
- 60 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Proses
PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Desa Pladen,
-060 Kecamatan Jekulo Nomor: 042/LHP/Wascam.
Jekulo/PM.14.21/IV/2019
- 61 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Pladen,
-061 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 62 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Pladen, Kecamatan Jekulo
-062 Kabupaten Kudus
- 63 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 31 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
-063 Jekulo Kabupaten Kudus
- 64 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 31 Desa Tanjungrejo,
-064 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 65 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo
-065 Kabupaten Kudus
- 66 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 9 Desa Terban, Kecamatan Jekulo
-066 Kabupaten Kudus
- 67 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir DA2-KPU Kecamatan
PK.15 Jekulo, Kabupaten Kudus
-067
- 68 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Terban, Kecamatan Jekulo
-068 Kabupaten Kudus
- 69 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 8 Desa Bulungkulon, Kecamatan
-069 Jekulo Kabupaten Kudus

- 70 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 9 Desa Bulungkulon, Kecamatan
-070 Jekulo Kabupaten Kudus
- 71 Bukti : Fotokopi alinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 19 Desa Sadang, Kecamatan
-071 Jekulo Kabupaten Kudus
- 72 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Sadang,
-072 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 73 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Sadang, Kecamatan Jekulo
-073 Kabupaten Kudus
- 74 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 20 Desa Klaling, Kecamatan
-074 Jekulo Kabupaten Kudus
- 75 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 6 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo
-075 Kabupaten Kudus
- 76 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Pladen, Kecamatan
-076 Jekulo Kabupaten Kudus
- 77 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 21 Desa Sadang, Kecamatan
-077 Jekulo Kabupaten Kudus
- 78 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Sadang,
-078 Kecamatan Jekulo. Nomor : 046/ LHP/Wascam
.Jekulo/ PM . 14.21/IV/2019
- 79 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 20 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
-079 Jekulo Kabupaten Kudus
- 80 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Desa

- 080 Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Nomor :
049/LHP/Wascam. Jekulo/PM.14.21/IV/2019
- 81 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Tanjungrejo,
-081 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 82 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 25 Desa Terban, Kecamatan
-082 Jekulo Kabupaten Kudus
- 83 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan
PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Terban,
-083 Kecamatan Jekulo. Nomor: 043 /LHP/ Wascam
.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
- 84 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Terban,
-084 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 85 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo
-085 Kabupaten Kudus
- 86 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
PK.15 Kab/Kota Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo
-086 Kabupaten Kudus
- 87 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 2 Desa Bulungcangkring,
-087 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 88 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Bulungcangkring,
-088 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 89 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 8 Desa Bulungcangkring,
-089 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 90 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan
PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa
-090 Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo.Nomor :

- 044/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
- 91 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 15 Desa Bulungcangkring,
-091 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 92 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 16 Desa Bulungcangkring,
-092 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 93 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 49 Desa Bulungcangkring,
-093 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 94 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 18 Desa Bulungcangkring,
-094 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 95 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Bulungcangkring,
-095 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 96 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 19 Desa Bulungcangkring,
-096 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 97 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Bulungcangkring,
-097 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 98 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 21 Desa Bulungcangkring,
-098 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 99 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.15 Kab/Kota TPS 24 Desa Bulungcangkring,
-099 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 10 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0 PK.15 Kab/Kota TPS 30 Desa Bulungcangkring,
-100 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 10 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
1 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Bulungcangkring,

	-101		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2	PK.15		Kab/Kota TPS 32 Desa Bulungcangkring,
	-102		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
3	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Bulungcangkring,
	-103		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
4	PK.15		Kab/Kota TPS 39 Desa Bulungcangkring,
	-104		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15		Kab/Kota TPS 40 Desa Bulungcangkring,
	-105		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6	PK.15		Kab/Kota TPS 47 Desa Bulungcangkring,
	-106		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15		Kab/Kota TPS 48 Desa Bulungcangkring,
	-107		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
8	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 48 Desa Bulungcangkring,
	-108		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15		Kab/Kota TPS 12 Desa Bulungkulon, Kecamatan
	-109		Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15		Kab/Kota TPS 14 Desa Bulungkulon, Kecamatan
	-110		Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15		Kab/Kota TPS 18 Desa Bulungkulon, Kecamatan
	-111		Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
2	PK.15		28 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo

	-112		Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 30 Desa Bulungkulon, Kecamatan
	-113		Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
4	PK.15		Kab/Kota TPS 5 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-114		Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
5	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Gondoharum,
	-115		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6	PK.15		Kab/Kota TPS 12 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-116		Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
7	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Gondoharum,
	-117		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15		Kab/Kota TPS 15 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-118		Jekulo Kabupaten Kudus
11	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Gondoharum,
	-119		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15		Kab/Kota TPS 16 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-120		Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
1	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Gondoharum,
	-121		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2	PK.15		Kab/Kota TPS 17 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-122		Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 18 Desa Gondoharum, Kecamatan

	-123		Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Gondoharum,
	-124		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15		Kab/Kota TPS 19 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-125		Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
6	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Gondoharum,
	-126		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15		Kab/Kota TPS 20 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-127		Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
8	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Gondoharum,
	-128		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
12	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15		Kab/Kota TPS 23 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-129		Jekulo Kabupaten Kudus
13	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
0	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Gondoharum,
	-130		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
13	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15		Kab/Kota TPS 28 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-131		Jekulo Kabupaten Kudus
13	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Gondoharum,
	-132		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
13	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 29 Desa Gondoharum, Kecamatan
	-133		Jekulo Kabupaten Kudus
13	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 29 Desa Gondoharum,

- 134 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 13 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5 PK.15 Kab/Kota TPS 4 Desa Fotokopi Hadipolo,
-135 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 13 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
6 PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Hadipolo,
-136 Kecamatan Jekulo. Nomor:048/LHP/Wascam .
Jekulo /PM .14.21 /IV/2019
- 13 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
7 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Hadipolo,
-137 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 13 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8 PK.15 Kab/Kota TPS 6 Desa Hadipolo, Kecamatan
-138 Jekulo Kabupaten Kudus
- 13 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model
9 PK.15 DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Hadipolo,
-139 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0 PK.15 Kab/Kota TPS 8 Desa Hadipolo, Kecamatan
-140 Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1 PK.15 Kab/Kota TPS 10 Desa Hadipolo, Kecamatan
-141 Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Hadipolo,
-142 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3 PK.15 Kab/Kota TPS 12 Desa Hadipolo, Kecamatan
-143 Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4 PK.15 DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 3 PDIPTPS
-144 12 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus

- 14 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5 PK.15 Kab/Kota TPS 14 Desa Hadipolo, Kecamatan
-145 Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
6 PK.15 DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 2 TPS 14
-146 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7 PK.15 Kab/Kota TPS 16 Desa Hadipolo, Kecamatan
-147 Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8 PK.15 Kab/Kota TPS 19 Desa Hadipolo, Kecamatan
-148 Jekulo Kabupaten Kudus
- 14 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9 PK.15 Kab/Kota TPS 23 Desa Hadipolo, Kecamatan
-149 Jekulo Kabupaten Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
0 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Hadipolo,
-150 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1 PK.15 Kab/Kota TPS 24 Desa Hadipolo, Kecamatan
-151 Jekulo Kabupaten Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2 PK.15 DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 6 TPS 24
-152 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3 PK.15 Kab/Kota TPS 26 Desa Hadipolo, Kecamatan
-153 Jekulo Kabupaten Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4 PK.15 DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 5 TPS 26
-154 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus

- 15 Bukti : Fotokopi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
5 PK.15 35 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten
-155 Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
6 PK.15 39 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten
-156 Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
7 PK.15 43 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten
-157 Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
8 PK.15 2 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo
-158 Kabupaten Kudus
- 15 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Honggosoco,
-159 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
0 PK.15 3 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo
-160 Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan
1 PK.15 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa
-161 Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus
Nomor:050/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/201
9
- 16 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Honggosoco,
-162 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3 PK.15 Kab/Kota TPS 5 Desa Honggosoco, Kecamatan
-163 Jekulo Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Honggosoco,
-164 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 16 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5 PK.15 Kab/Kota TPS 10 Desa Honggosoco, Kecamatan
-165 Jekulo Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6 PK.15 Kab/Kota TPS 11 Desa Honggosoco, Kecamatan
-166 Jekulo Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
7 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Honggosoco,
-167 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8 PK.15 Kab/Kota TPS 14 Desa Honggosoco, Kecamatan
-168 Jekulo Kabupaten Kudus
- 16 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9 PK.15 Kab/Kota TPS 16 Desa Honggosoco, Kecamatan
-169 Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
0 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Honggosoco,
-170 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1 PK.15 Kab/Kota TPS 17 Desa Honggosoco, Kecamatan
-171 Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Honggosoco,
-172 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3 PK.15 Kab/Kota TPS 21 Desa Honggosoco, Kecamatan
-173 Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Honggosoco,
-174 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5 PK.15 Kab/Kota TPS 22 Desa Honggosoco, Kecamatan
-175 Jekulo Kabupaten Kudus

- 17 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
6 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 22 Desa Honggosoco,
-176 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7 PK.15 Kab/Kota TPS 24 Desa Honggosoco, Kecamatan
-177 Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8 PK.15 Kab/Kota TPS 25 Desa Honggosoco, Kecamatan
-178 Jekulo Kabupaten Kudus
- 17 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Honggosoco,
-179 Kecamatan Jekulo.
- 18 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0 PK.15 Kab/Kota TPS 27 Desa Honggosoco, Kecamatan
-180 Jekulo Kabupaten Kudus
- 18 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
1 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 27 Desa Honggosoco,
-181 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
- 18 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2 PK.15 Kab/Kota TPS 11 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo
-182 Kabupaten Kudus
- 18 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan
3 PK.15 Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa
-183 Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
Nomor:047/LHP/Wascam .Jekulo/ PM.14.21
/IV/2019
- 18 Bukti : Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4 PK.15 DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Jekulo, Kecamatan
-184 Jekulo Kabupaten Kudus
- 18 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
5 PK.15 Kab/Kota Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo
-185 Kabupaten Kudus
- 18 Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD

6	PK.15 -186		Kab/Kota TPS 13 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
18	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
7	PK.15 -187		DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
18	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15 -188		Kab/Kota TPS 15 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
18	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9	PK.15 -189		DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15 -190		Kab/Kota TPS 19 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
1	PK.15 -191		DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2	PK.15 -192		Kab/Kota TPS 23 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15 -193		Kab/Kota TPS 3 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15 -194		DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15 -195		Kab/Kota TPS 5 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6	PK.15 -196		Kab/Kota TPS 7 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-

7	PK.15 -197		DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15 -198		Kab/Kota TPS 14 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
19	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9	PK.15 -199		DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15 -200		Kab/Kota TPS 32 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15 -201		Kab/Kota TPS 1 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2	PK.15 -202		DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15 -203		Kab/Kota TPS 2 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15 -204		DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :		Fotokopi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
5	PK.15 -205		8 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo.
20	Bukti :		Fotokopi Print dokumentasi foto Model C1.Plano-
6	PK.15 -206		DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo.
20	Bukti :		Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15 -207		Kab/Kota TPS 15 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :		Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-

8	PK.15 -208	DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
20	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15 -209	Kab/Kota TPS 21 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1.Plano-
0	PK.15 -210	DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15 -211	Kab/Kota TPS 17 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2	PK.15 -212	Kab/Kota TPS 10 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
3	PK.15 -213	DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
4	PK.15 -214	Kab/Kota TPS 2 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan
5	PK.15 -215	Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Nomor : 040/LHP/Wascam .Jekulo/PM.14.21 /IV/2019
21	Bukti :	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
6	PK.15 -216	DPRD Kab/Kota Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD
7	PK.15 -217	Kab/Kota Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti :	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15	Kab/Kota TPS 3 Desa Sidomulyo, Kecamatan

	-218		Jekulo Kabupaten Kudus
21	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Sidomulyo,
	-219		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15		Kab/Kota TPS 6 Desa Sidomulyo, Kecamatan
	-220		Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
1	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Sidomulyo,
	-221		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2	PK.15		Kab/Kota TPS 8 Desa Sidomulyo, Kecamatan
	-222		Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
3	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Sidomulyo,
	-223		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
4	PK.15		Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-224		Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
5	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjungrejo,
	-225		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6	PK.15		Kab/Kota TPS 3 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-226		Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
7	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Tanjungrejo,
	-227		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15		Kab/Kota TPS 4 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-228		Jekulo Kabupaten Kudus
22	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Tanjungrejo,

	-229		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15		Kab/Kota TPS 5 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-230		Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15		Kab/Kota TPS 6 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-231		Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Tanjungrejo,
	-232		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 7 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-233		Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Tanjungrejo,
	-234		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15		Kab/Kota TPS 8 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-235		Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
6	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Tanjungrejo,
	-236		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15		Kab/Kota TPS 9 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-237		Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15		Kab/Kota TPS 11 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-238		Jekulo Kabupaten Kudus
23	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Tanjungrejo,
	-239		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15		Kab/Kota TPS 13 Desa Tanjungrejo, Kecamatan

	-240		Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
1	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Tanjungrejo,
	-241		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2	PK.15		Kab/Kota TPS 14 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-242		Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
3	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Tanjungrejo,
	-243		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
4	PK.15		Kab/Kota TPS 15 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-244		Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
5	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Tanjungrejo,
	-245		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6	PK.15		Kab/Kota TPS 16 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-246		Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
7	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Tanjungrejo,
	-247		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15		Kab/Kota TPS 17 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-248		Jekulo Kabupaten Kudus
24	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15		Kab/Kota TPS 18 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-249		Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
0	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tanjungrejo,
	-250		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15		Kab/Kota TPS 21 Desa Tanjungrejo, Kecamatan

	-251		Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Tanjungrejo,
	-252		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 23 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-253		Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
4	PK.15		Kab/Kota TPS 24 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-254		Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15		Kab/Kota TPS 25 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-255		Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD
6	PK.15		Kab/Kota TPS 25 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-256		Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15		Kab/Kota TPS 26 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-257		Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
8	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 26 Desa Tanjungrejo,
	-258		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
25	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15		Kab/Kota TPS 27 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-259		Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
0	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 27 Desa Tanjungrejo,
	-260		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15		Kab/Kota TPS 28 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-261		Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Tanjungrejo,

	-262		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 29 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-263		Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 29 Desa Tanjungrejo,
	-264		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15		Kab/Kota TPS 30 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-265		Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
6	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Tanjungrejo,
	-266		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15		Kab/Kota TPS 32 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-267		Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15		Kab/Kota TPS 33 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-268		Jekulo Kabupaten Kudus
26	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
9	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 33 Desa Tanjungrejo,
	-269		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15		Kab/Kota TPS 34 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-270		Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15		Kab/Kota TPS 35 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-271		Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 35 Desa Tanjungrejo,
	-272		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 36 Desa Tanjungrejo, Kecamatan

	-273		Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 36 Desa Tanjungrejo,
	-274		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15		Kab/Kota TPS 37 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-275		Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
6	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 37 Desa Tanjungrejo,
	-276		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15		Kab/Kota TPS 38 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-277		Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
8	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 38 Desa Tanjungrejo,
	-278		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
27	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15		Kab/Kota TPS 39 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-279		Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
0	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 39 Desa Tanjungrejo,
	-280		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
1	PK.15		Kab/Kota TPS 40 Desa Tanjungrejo, Kecamatan
	-281		Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
2	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 40 Desa Tanjungrejo,
	-282		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 2 Desa Terban, Kecamatan Jekulo
	-283		Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
4	PK.15		Kab/Kota TPS 7 Desa Terban, Kecamatan Jekulo

	-284		Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
5	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Terban, Kecamatan
	-285		Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6	PK.15		Kab/Kota TPS 10 Desa Terban, Kecamatan
	-286		Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model
7	PK.15		DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Terban,
	-287		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
8	PK.15		Kab/Kota TPS 11 Desa Terban, Kecamatan
	-288		Jekulo Kabupaten Kudus
28	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15		Kab/Kota TPS 14 Desa Terban, Kecamatan
	-289		Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
0	PK.15		Kab/Kota TPS 16 Desa Terban, Kecamatan
	-290		Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
1	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Terban,
	-291		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
2	PK.15		Kab/Kota TPS 17 Desa Terban, Kecamatan
	-292		Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
3	PK.15		Kab/Kota TPS 19 Desa Terban, Kecamatan
	-293		Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
4	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Terban,
	-294		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
5	PK.15		Kab/Kota TPS 20 Desa Terban, Kecamatan

	-295		Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
6	PK.15		Kab/Kota TPS 22 Desa Terban, Kecamatan
	-296		Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
7	PK.15		Kab/Kota TPS 23 Desa Terban, Kecamatan
	-297		Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-
8	PK.15		DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Terban,
	-298		Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
29	Bukti	:	Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD
9	PK.15		Kab/Kota TPS 26 Desa Terban, Kecamatan
	-299		Jekulo Kabupaten Kudus
30	Bukti	:	
0	PK		Fotokopi ADM 2 Laporan Nomor : 01/Adm.berkas
	15-		/Bwsl.Byl/Pemilu /V/2019
	300		
30	Bukti	:	
1	PK		Fotokopi ADM 3 Tanda Terima Berkas Laporan
	15-		Nomor : 01/Adm/Bwsl.Byl/Pemilu/V/2019
	301		
30	Bukti	:	
2	PK		Fotokopi ADM 4 Berita Acara Registrasi Laporan
	15-		Nomor : 01/Adm/Bwsl. Byl/Pemilu/V/2019
	302		
30	Bukti	:	
3	PK		Fotokopi Putusan Administratif Laporan Nomor :
	15-		01/Adm/Bwsl.Byl/ Pemilu/V/2019
	033		
30	Bukti	:	
4	PK		Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
	15-		Pemungutan Suara Kabupaten Boyolali Nomor:
	304		01/LP/PL/PTPSSiswo/14.11/IV/2019

- 30 Bukti :
 5 PK Fotokopi B10 Kajian Temuan No
 15- 01/TM/PI/Kec.Byl/14.11/IV/2019
 305
- 30 Bukti :
 6 PK Fotokopi B13 Penerusan Temuan No
 15- 01/Tm/PI/Kec.Byl/14.11/IV/2019
 306
- 30 Bukti : Hasil Tindak Lanjut Temuan:
 7 PK - Formulir B2 Temuan
 15- - Formulir B10 Kajian
 307 - Status Temuan tanggal 22
 Oktober 2018
 - Surat Penerusan/Rekomendasi
 No. 019/BawasluProv.JT-25/PM.05.02/X/2018
 tanggal 29 Oktober 2018
 - Jawaban Nomor 438/PL.01.5-
 SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 1
 Novemeber 2018.
- 30 Bukti : Fotokopi Hasil Tindak Lanjut Laporan:
 8 PK - Formulir B1 Laporan
 15- - Formulir B5 Kajian Awal
 308 - Formulir B10 Kajian
 - Status Temuan Nomor Register
 003/LP/PP/Kab/14.31/II/2019 tanggal 14 Maret
 2019
 - Surat Penerusan/ Rekomendasi
 027/Bawaslu Prov.JT-25/HK.08/III/2019
 tertanggal 14 Maret 2019.
 - Jawaban Atas Surat Penerusan/
 Rekomendasi Nomor 143/18/III/2019
 tertanggal 12 Maret 2019
- 30 Bukti : Fotokopi Hasil Tindak Lanjut Temuan :

- 9 PK - Formulir B2 Temuan
15- - Formulir B10 Kajian
309 - Status Temuan Nomor
001/TM/PL-PP/Kab.Sukoharjo /14 .31 /X/2018
tanggal 15 November 2018
- Surat Penerusan/ Rekomondasi
040/Bawaslu Prov.Jt-25/HK.08/XII/2018
tertanggal 26 Desember 2018
- 31 Bukti : Fotokopi Hasil Tindak Lanjut Temuan :
0 PK - Formulir B2 Temuan
15- - Formulir B10 Kajian
310 - Status nomor 002/TM/PL-PP/
Kab . Sukoharjo/14 .31/X/2018 Temuan
tanggal 15 November 2018
- Surat Penerusan/ Rekomondasi
039/Bawaslu Prov.Jt-25/HK.08/XII/2018
tertanggal 26 Desember 2018
- 31 Bukti : Fotokopi Hasil Tindak Lanjut Temuan:
1 PK - Formulir B2 Temuan
15- - Formulir B10 Kajian
311 - BA Pleno Panwas Kecamatan
Bulu Status Temuan Nomor
01/TM/PL/Cam.Bulu /14 . 31 / XI /2018 tanggal
29 November 2018
- 31 Bukti : Fotokopi Hasil tindak lanjut Temuan :
2 PK - Formulir B2 Temuan
15- - Formulir B10 Kajian
312 - Status Temuan Nomor Register
01/TM/PL/Kec. Sukoharjo/14.31/X1/2018
tanggal 27 November 2018
- Surat Penerusan/Rekomondasi
198/Bawaslu Prov .JT-25-05/PM.05.02/XI/2018
tertanggal 27 November 2018 Jawaban KPU

Kabupaten Sukoharjo Atas Surat
Penerusan/Rekomendasi Nomor 688/PL.01.5-
SD/3311/KPU-KAB/XII/2018 tertanggal 03
Desember 2019

- 31 Bukti : Fotokopi Hasil Tindak Lanjut Temuan :
- 3 PK - Formulir B2 Temuan
15- - Formulir B10 Kajian
313 - Status Temuan Nomor Register
02 / TM / PL / Kec . Kartasura/14.31/X/2018 tanggal
22 Oktober 2018
- Surat Penerusan/Rekomendasi
018/Bawaslu Prov JT-25/PM.05.02/X/2018
Jawaban Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo Atas Surat Penerusan/Rekomendasi
Nomor 200/4802/XI/2018 tanggal 12 November
2018
- 31 Bukti : Fotokopi Hasil Tindak Lanjut Temuan :
- 4 PK - Formulir B2 Temuan
15- - Formulir B10 Kajian
314 - Status Temuan Nomor Register
014/TM/PL /Kec.Weru/14.31/II/2019 tanggal 08
Maret 2018
- Surat Penerusan/Rekomendasi
Nomor 003 / Bawaslu.Prov.JT-
25.01/PM.04/III/2019
- 31 Bukti : Fotokopi Putusan Sidang Administrasi Cepat
5 PK Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tanggal 09 Mei
15- 2019
315
- 31 Bukti : Fotokopi Penanganan Pelanggaran Dugaan
6 PK Netralitas Kepala Desa Srebegan Nomor Register
15- 010/TM/PL/kab/14.20/III/2019
316

- 31 Bukti :
7 PK 15-317 : Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Jambakan Nomor Register 002/TM/PL/Kab/14.20/IX/2018
- 31 Bukti :
8 PK 15-318 : Fotokopi Laporan Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai Tanggal 1 Oktober 2018
- 31 Bukti :
9 PK.15 -319 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Nomor : 051/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
- 32 Bukti :
0 PK.15 -320 : Fotokopi Print Dokumentasi Foto formulir DB.DH-KPU Kabupaten Kudus
- 32 Bukti :
1 PK.15 -321 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Kudus
- 32 Bukti :
2 PK.15 -322 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-KPU Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo)

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Kudus III Partai Amanat Nasional [vide bukti Termohon = T-009-KUDUS 3-PAN-115-12-13], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB dengan Nomor Urut 12, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.20 WIB. Dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum, permohonan diajukan masih tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

DPR RI Dapil Jawa Tengah V dan Jawa Tengah VI

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk perselisihan hasil pemilihan umum DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Jawa Tengah VI telah ditarik atau dicabut dengan Surat Pencabutan Permohonan Perkara PPHU Pileg Tahun 2019 Nomor PAN/B/KU-SJ/120/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 bertanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, dengan demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DPRD Kabupaten Dapil Kudus 3

[3.11] Menimbang bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai isi dalam Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*”. Selain itu Pasal 9 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), menyatakan, “*Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf **[3.11]**. Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara 4 (empat) partai politik lainnya (GOLKAR, PKB, NASDEM dan GERINDRA) tanpa ada persandingan suara yang diperoleh Pemohon menurut Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat

formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;

[3.13] Menimbang bahwa selain daripada itu, terdapat ketentuan yang juga mengatur mengenai isi dari Petikum Permohonan, yaitu Pasal 9 angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, "*Petikum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*";

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam Petikumnya tidak mencantumkan mengenai perihal perolehan suara milik Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum legislatif kali ini, akan tetapi Pemohon meminta untuk ditetapkannya perolehan suara 4 (empat) partai politik (GOLKAR, PKB, NASDEM dan GERINDRA), dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama, Mahkamah menemukan adanya kesalahan pencantuman angka dalam tabel perolehan suara 4 (empat) partai politik (GOLKAR, PKB, NASDEM dan GERINDRA), kesalahan pencantuman angka tersebut kemudian menyebabkan adanya perbedaan antara tabel yang ada dalam posita dengan tabel dalam petikum. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam persandingan sebagai berikut:

Dalam Posita			Dalam Petikum		
NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	26.060	1.	PKB	26.060
2.	GERINDRA	15.797	2.	GERINDRA	15.797
3.	NASDEM	11.451	3.	NASDEM	11.498
4.	GOLKAR	17.702	4.	GOLKAR	17.707

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.12]**, Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.15]**, permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum;
- [4.3]** Permohonan Pemohon memenuhi tenggat waktu pengajuan permohonan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Pokok Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 3 tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I

Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Suryo Gilang Romadlon



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.